



BUKU AJAR

OTONOMI DAERAH

Perspektif Human Security
dalam Negara Demokrasi

Disusun oleh:

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.



Ubhara Jaya Press

UNTUK KALANGAN SENDIRI

Buku Ajar
Otonomi Daerah
Perspektif Human Security dalam
Negara Demokrasi

Disusun oleh :

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.



Ubhara Jaya Press

2021

Buku Ajar
Mata Kuliah Otonomi Daerah Perspektif Human Security
dalam Negara Demokrasi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Copyright © Dosen Tetap Mata Kuliah Otonomi Daerah, 2021

Penyusun:

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si

Desian Sampul dan Layout: Dr. Amalia Syauket, S.H, M.Si

Diterbitkan atas kerja sama Ubhara Jaya Press dengan
Dosen Tetap Mata Kuliah Otonomi Daerah, 2021

ISBN: 978-979-9233-98-1

vi + 154 hlm.; 18,2 cm x 25,7 cm

Penerbit:

Ubhara Jaya Press

Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya

Bekasi Utara, Jawa Barat 17121

Tel : (021) 8895882, 88955871

Email : penerbit-ubj@ubharajaya.ac.id

Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau lebih isi buku ini tanpa izin tertulis
dari penertbit

PRAKATA

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan konstitusional ini memberikan pesan bahwa negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*) bukan berbentuk Federasi (serikat). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.

Secara teoritis desentralisasi dan otonomi daerah di harapkan dapat mempromosikan demokrasi membawa negara lebih dekat pada masyarakat, menghargai identitas lokal yang beragam, memperbaiki layanan publik dan seterusnya, juga semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan pemerintahan daerah, dan terlaksanakannya sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung (pilkada).

Idealnya Desentralisasi dan Otonomi Daerah diaplikasikan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Perspektif *human security* berkontribusi dengan jelas untuk terjadinya konstruksi masyarakat dan Negara, apakah Negara demokratis atau tidak, Negara lemah atau Negara kuat yang mengakui HAM yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya yang menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka (*independen*). Demokrasi dan Otonomi Daerah bermakna adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. Dengan Peraturan Pemerintah, daerah-daerah otonom dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Buku ajar Otonomi Daerah perspektif *Human Security* dalam Negara Demokrasi disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester (RPS) dan Alur Bahan Kajian. Buku ajar ini menguraikan materi pembelajaran secara naratif dan

dilengkapi dengan ppt atau *Lecture Note* sebagai media penyampaian materi yang menarik bagi mahasiswa.

Semoga keberadaan buku ajar ini mendorong semangat berdemokrasi di era Otonomi Daerah menuju demokrasi yang substantif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2021
Tim Penyusun

Bambang Karsono
Amalia Syauket

Daftar Isi

| | Halaman |
|---|-----------|
| Prakata..... | iii |
| 1.Sistim Pemerintahan Indonesia..... | 1 – 9 |
| 2.Sistim Demokrasi Dalam NKRI..... | 10 – 19 |
| 3.Terminologi Otonomi Daerah..... | 20 – 32 |
| 4.Sejarah Otonomi Daerah..... | 33 – 39 |
| 5.Azas-azas Otonomi Daerah..... | 40 – 51 |
| 6.Tujuan Otonomi Daerah..... | 52 – 58 |
| 7.Pembagian Urusan Pemerintahan..... | 59 – 73 |
| 9.Peran Gubernur dalam Kerangka Otonomi Daerah..... | 74 – 85 |
| 10.Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah..... | 86 – 98 |
| 11.Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah..... | 99 – 106 |
| 12.Rotasi Kepemimpinan Pemerintahan..... | 107 – 113 |
| 13.Dinasti Politik..... | 114 – 122 |
| 14.Proses Kebijakan Publik..... | 123 – 132 |
| 15.Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah..... | 133 – 141 |

Lampiran:

- 1.Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- 2.Alur Bahan Kajian
- 3.Daftar Pustaka
- 4.Profil Singkat Penulis

Bahan Kajian

1. SISTIM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. Sub-Bahan Kajian

1.1. Sistim Kekuasaan Pemerintahan

1.2. Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi.

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “*checks and balances*”. Alasan Indonesia memilih sistem presidensial adalah karena sistem presidensial adalah sistem yang cocok dengan sistem demokrasi pancasila yang negara Indonesia anut dan sistem presidensial sesuai dengan budaya politik Indonesia sehingga sistem pemerintahan presidensial menjadi pilihan pemimpin-pemimpin Indonesia.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Sistim Pemerintahan Indonesia ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Yang mengantarkan mahasiswa untuk dapat mengingat dan memahami sistim pemerintahan Indonesia dengan indicator pada Sistim Kekuasaan dan Struktur Lembaga-lembaga Negara pasca Amandemen UUD 1945 atau Pasca Reformasi.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

Penyajian atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan mempresentasikan ppt yang merupakan *Lecture Note* melalui *WA Grup* Kelas dengan didukung oleh referensi yang relevan. Kemudian dilakukan pembahasan dan diskusi melalui *voice note*.




Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf=> di akses tgl.2 Januari 2021.

PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

- Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
- Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan.

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses pada tgl.2 Januari 2021>



Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrfdiakses pada tgl.2 Januari 2021>

Sistem Pemerintahan Presidensial

Lama periode : 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
 (18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
 Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
 (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
 Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
 (13 Juli 1949 27 - Desember 1949)

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrfdiakses pada tgl.2 Januari 2021>

Sistem Pemerintahan RIS

Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

Bentuk Negara : Serikat (Federasi)

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)

Konstitusi : Konstitusi RIS

Presiden & Wapres : Ir. Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses> pada tgl.2 Januari 2021

Sistem Pemerintahan UUDS 1950

Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer

Konstitusi : UUDS 1950

Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses> pada tgl.2 Januari 2021

Orde Lama

Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Presiden & Wapres : Ir. Soekarno &
Mohammad Hatta

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses>
pada tgl.2 Januari 2021

Orde Baru

Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : **Republik**

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)

Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)

Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)

Soeharto & Hamengkubuwono IX

(23 Maret 1978 – 11 Maret 1983)

Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)

Soeharto & Umar Wirahadikusumah

(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)

Soeharto & Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)

Soeharto & BJ Habibie (10 Maret 1998

– 21 Mei 1998)

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses>
pada tgl.2 Januari 2021

Masa Reformasi

Lama periode : 21 Mei 1998 - sekarang

Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Presidensial

Konstitusi : UUD 1945

Presiden & Wapres : B.J Habiebie (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999)

Abdurrahman Wahid & Megawati Soekarnoputri
(20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)

Megawati Soekarnoputri & Hamzah Haz
(23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004)

Susilo Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla
(20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009)

Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono
(20 Oktober 2009 - 2014)

Ir. Joko Widodo & Muhammad Jusuf Kalla
(20 Oktober 2014 - 2019)

Sumber: <https://www.google.com/search?q=sistem+pemerintahan+indonesia&safe=strict&sxsrf,diakses> pada tgl.2 Januari 2021

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL


Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).

Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

CIRI-CIRI:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif
3. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Eksekutif dipilih melalui pemilu.

Sumber : <https://www.slideserve.com/kalkin/sistem-pemerintahan-indonesia-dan-peran-lembaga-negara-sebagai-pelaksana-kedaulatan-rakyat>, diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Sumber : <https://brainly.co.id/tugas/6253264> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11913152/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

4.Latihan

- 1.terangkan mengapa Indonesia menganut sistim pemerintahan presidential.
- 2.terangkan beberapa Lembaga Negara yang Anda kenal.

5.Rangkuman

Sistim Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik dengan menganut sistim pemerintahan Presidensiil, dimana Presiden sebagai kepala Negara dan sebagai kepala pemerintahan yang tidak bertanggung jawab kepada badan legislative atau DPR-RI. Presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan lagi diangkat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. Semua Lembaga Negara berdasarkan hasil amandemen berada pada tingkat yang sejajar. Membuat sistim presidensiil semakin efektif.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [2]. Andi Mustari Pide, **Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI**, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- [5]. C.F. Strong, **Konstitusi-Konstitusi Politik Modern**, Nusa Media, Bandung, 2008
- [13]. Moh. Mahfud MD, **Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- [16]. M. Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004.
- [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008.

=====

Bahan Kajian

2. SISTIM DEMOKRASI DALAM NKRI

1. Sub-Bahan Kajian

Jejak Sejarah Sistim Demokrasi di Indonesia

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian Sistim Demokrasi dalam NKRI.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Masalah demokrasi adalah masalah pada penyusunan sistim politik dan kepemimpinan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *character and nation building*, dengan partisipasi rakyat, sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer.

2.2. Capaian Pembelajaran/Kompetensi

Bahan Kajian Sistim Demokrasi dalam NKRI ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan jejak sejarah sistim demokrasi di Indonesia di masing-masing rezim pemerintahan.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

Penyajian atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan mempresentasikan ppt yang merupakan *Lecture Note* dengan didukung oleh referensi yang relevan. Kemudian dilakukan pembahasan.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

| PERIODE | REZIM PEMERINTAHAN |
|---------------|------------------------------------|
| 1945-1950 | Demokrasi Parlementer |
| 1950-1959 | Demokrasi Liberal |
| 1959-1965 | Demokrasi Terpimpin (Orde Lama) |
| 1965-1998 | Demokrasi Pancasila (Orde Baru) |
| 1998-sekarang | Demokrasi Konstitusional Reformasi |

Sumber:

<https://www.google.com/search?q=sistem+demokrasi+indonesia&tbm=isch&ved=2ahUKEwi4zZeq>, di akses tgl 2 Januari 2021.



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan (1945 – 1949)

Hal yang fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia adalah sbb:

1. *Political franchise* yang menyeluruh.
2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlementer.
3. Dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah politik Indonesia



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

Demokrasi Parlementer (1950 – 1959)

- Kabinet Natsir (1950-1951)
- Kabinet Sukiman-Suwirjo(1951-1952)
- Kabinet Wilopo (1952-1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
- Kabinet Djuanda (1957-1959)

Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021



Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021




Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

Demokrasi Pada Masa Orde Baru (1968-1998)

Masa orde baru dimulai pada tahun 1968 sampai 1998 dan dipimpin oleh presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno pada periode sebelumnya. Tujuannya adalah merubah politik yang otoriter menjadi lebih demokratis

Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

 **Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi pada Masa Orde Baru**

Kelebihan

- ✓ Berhasil melaksanakan program transmigrasi
- ✓ Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)
- ✓ Memerangi buta huruf di kalangan masyarakat
- ✓ Adanya gerakan wajib belajar
- ✓ Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

- ✓ Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat
- ✓ Pemusatan kekuasaan di tangan presiden
- ✓ Pemilu yang tidak demokratis
- ✓ Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela

Masa orde baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.

Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

 **Demokrasi Pada Masa Reformasi (1999-Sekarang)**

REFORMASI

→

Membuat atau menjadikan perubahan yang lebih baik.

Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat dan agar dapat mewujudkan tujuan dari reformasi tersebut, maka B.J.Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya:

- ✓ Kebijakan dalam bidang Politik
- ✓ Kebijakan dalam bidang Ekonomi
- ✓ Kebebasan dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers
- ✓ Pelaksanaan Pemilu

Sumber : <https://www.slideshare.net/Heraa21/perkembangan-demokrasi-di-indonesia-43009061>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

A

Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) telah menorehkan warna politik dan jejak demokrasi Indonesia. Berikut kebijakannya yang mendukung proses dan praktik demokrasi di tanah air

PEMBUKA JALAN DEMOKRASI

KARIR PEMERINTAHAN

- 1978 - 1998 • Menteri Negara Riset & Teknologi
- Maret 1998 • Wakil Presiden Kabinet Pembangunan VII
- Mei 1998 - Oktober 1999 • Presiden RI ke-3 & Presiden pertama era reformasi

TUGAS BERAT JADI PRESIDEN

- » Mengawal Reformasi
- » Instabilitas Politik
- » Disintegrasi pasca Mei 1998,
- » Dukungan internasional
- » Pemulihan ekonomi

PRODUK HUKUM

- UU Nomor 22/1999 Otonomi Daerah
- UU Nomor 2/1999 Kebebasan Beraspirasi/Berpolitik
- UU Nomor 40/1999 Kebebasan Pers
- UU Nomor 4/1999 Penguatan MPR/DPR dan DPRD
- UU Nomor 23/1999 Independensi Bank Indonesia
- UU No 5 199a Anti Monopoli
- Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
- Keppres 181/1998 Pembentukan Komnas Perempuan
- Inpres No 26 1988 Penghentian penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi

HABIBIE & DEMOKRASI

- » Membebaskan tahanan politik
- » Mengurangi kontrol kebebasan berpendapat
- » Lahir dan tumbuhnya partai-partai baru
- » Menghapus larangan serikat buruh independen

HABIBIE & TIMOR-TIMUR

- » Usul PBB, jejak pendapat otonomi khusus Timor-Timur
- » Hasilnya, 78.5% penduduk Timor Timur menolak
- » Timor-Timur lepas, menjadi Negara Timor Leste
- » Pertanggungjawabannya ditolak MPR
- » Tidak mencalonkan kembali sebagai Presiden

AKURAT.co

DATA: Diolah dari berbagai sumber | NASKAH: Agus Surono
FOTO: Antara | DESAIN: Ryan | SEPTEMBER 2019

Sumber : <https://akurat.co/news/id-761369-read-bj-habibie-pembuka-jalan-demokrasi> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021



DEMOKRASI DAN KEGAGALAN



Demokrasi Parlementer
(1945 - 1959)

45

- Dominannya politik aliran, membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik
- Konstituante tidak mampu mengganti UUDS 1950
- Landasan sosial ekonomi masih lemah

- Perpecahan partai politik, pemimpin partai diperjarakan
- Peranan Parlemen lemah
- Jaminan HAM lemah
- Sentralisasi kekuasaan
- Terbatasnya peranan pers

59



Demokrasi Terpimpin
(1959-1965)



65

- Rotasi kekuasaan eksekutif sangat minim
- Pengakuan HAM yang terbatas
- KKN merajalela
- Rekrutmen politik tidak transparan
- Pemilu jauh dari semangat demokratis



Orde Baru
(1965-1998)

98

- Pelaksanaan pemilu jauh lebih demokratis
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat hingga tingkat desa.
- Pengisian jabatan politik dilakukan transparan
- Berbagai hak dasar cukup terjamin
- Kebebasan menyatakan pendapat



Era Reformasi
(1998 - ...)



Sumber : Berbagai Sumber | Diolah : Visi Teliti Saksama | Infografis : Jean Patricia

Sumber : <https://www.validnews.id/infografis-Demokrasi-dan-Kegagalan-e2> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

4. Latihan

1. Terangkan jejak perkembangan demokrasi di Indonesia

5. Rangkuman

Sejak awal menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui UUD 45 ditetapkan Indonesia menganut paham Demokrasi. Dalam Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan tatanegara Indonesia yaitu: Demokrasi Pemerintahan masa Revolusi kemerdekaan (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi terpimpin (1959-1965), Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru (1966-1998), dan Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sekarang).

6.Referensi

- [4]. Muslim Mufti, **Teori-Teori Demokrasi**, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [8]. Edward Aspinall, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- [9]. Steven Levitsky, **Bagaimana Demokrasi Mati**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019
- [10]. Nils Bubandt, **Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016
- [11]. Aristo Purboadji, **Demokrasi Kuat Mimpi Buruk Koruptor**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015
- [12]. Muhadam Labolo, **Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2011
- [13]. Moh.Mahfud MD, **Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008

=====

Bahan Kajian

3. TERMINOLOGI OTONOMI DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

Konsep Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.

2.2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian Terminologi Otonomi Daerah.

Dalam Dasar-dasar Ilmu Politik (2003), Miriam Budiardjo menjelaskan pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Penyerahan sebagian kekuasaan itu karena Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. UU tersebut menyatakan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Terminologi Otonomi Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan perbedaan terminology otonomi daerah dengan daerah otonom, desentralisasi dan sentralisasi.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh2 yang actual dan Tanya jawab, sharing dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: Daring atau Luring

3. Penyajian

Penyajian atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan mempresentasikan ppt yang merupakan *Lecture Note* dengan didukung oleh referensi yang relevan. Kemudian dilakukan pembahasan.

Pemerintahan Daerah atau di Negara-negara Barat dikenal dengan *Local Government* dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep, seperti Asas, Sistem dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah, serta Tujuan Pemerintahan Daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Dimensi Hukum yang menyangkut Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Hal ini mengandung arti dalam batas-batas tertentu pemerintah daerah disertai urusan pemerintahan tertentu untuk diatur, diurus dan dikelola, terkait dengan hal ini pemerintah dapat membuat kebijakan baik berwujud peraturan daerah dan atau peraturan dan atau keputusan Kepala daerah guna menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan dimaksud.

Sebagai badan hukum publik pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya sekaligus pemerintah juga diberi kewenangan untuk memiliki harta kekayaan sendiri serta mewakili organisasinya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan dimensi ini pemerintah daerah mempunyai tiga karakteristik:

- 1) Keberadaan pemerintah daerah itu harus merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan memiliki organisasi sendiri serta memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- 2) Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau juga sering ditafsirkan memiliki pemerintahan sendiri itu dicerminkan dengan dimilikinya satu Badan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau pihak-pihak di luar organisasi pemerintahan daerah.

Dimensi Politik Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan. Dalam mengimplementasikan fungsinya, pemerintah daerah merupakan agen/pelaksana pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan satu mekanisme yang terintegrasi dalam satu pemerintahan negara yang berbentuk sebagai badan hukum publik. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah sekalipun menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri tetapi tidak dalam artian kemutlakan, ada *power sharing* untuk satu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah bukan berarti secara keseluruhannya, namun ada aspek-aspek tertentu yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat.

Dimensi Administrasi Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri (*Local Self Government*). Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Di Indonesia implementasinya diwujudkan dalam pembuatan peraturan daerah artinya peraturan ini hanya dibuat untuk mengatur urusan pemerintah yang menjadi urusan rumah tangga daerah dan pengadministrasiannya dipisahkan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat.

BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH

Secara umum ada 2 (dua) bentuk pemerintahan daerah di dunia ini, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*.

1. *Local Self Government*

Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.

Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan

jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Bentuk *Local Self Government* itu diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (*Local Self Government*).

Dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, *Local Self Government* adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Terdapat ciri-ciri tertentu *Local Self Government* atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut.

- a. Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah.
- c. Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri.
- d. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja.
- e. Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Dengan demikian, *Local Self Government* atau pemerintahan lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi yang dapat mengurus rumah tangga sendiri. Hak otonom dalam *Local Self Government*

tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara.

2. *Local State Government*

Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah. Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan *face to face* antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung.

Pentingnya pemerintahan wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan respek masyarakat terhadap program pemerintah. Sebagai konsekuensinya tugas pemerintahan wilayah hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu:

- a. bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
- b. pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- c. kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
- d. pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri.

PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH

1. Pemerintahan diartikan sebagai *the governing body of nation, state, city etc* (lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara atau kota dan sebagainya)
2. Pemerintah bermakna *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city* (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya)

Sumber : <https://www.slideserve.com/bardia/sistem-pemerintahan-daerah> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

KONSEP PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pemerintahan daerah bisa disebut juga sebagai *the governing body of nation, state, city etc* atau badan penyelenggara pemerintahan negara, kota dan sebagainya.
2. Bhenyamin Hoessein (2001) merangkum berbagai pengertian tentang *local government* ke dalam tiga arti, yaitu **pertama**, berarti pemerintahan lokal; **kedua**, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan **ketiga**, berarti daerah otonom. Dengan demikian, Hoessein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai lembaga, fungsi, dan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (pasal 1 angka 2 UU 32/2004)
4. *The United Nations of Public Administration*-pemerintahan daerah atau *local government* sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.

Sumber : <https://www.slideserve.com/bardia/sistem-pemerintahan-daerah> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?

1. SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA YANG SELAMA INI (SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT **SENTRALISTIK** TELAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2999924/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan **otonomi yang lebih luas** serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004).

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11976273/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

APA OTONOMI DAERAH ?

- ▶ **OTONOMI DAERAH** ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGRUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU No. 32 TH.2004)

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/1909066/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti Undang-undang atau aturan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11987828/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

Pengertian

- **Secara bahasa**
Otonomi adalah kewenangan. Daerah adalah suatu wilayah.
- **Menurut pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintahan daerah)**
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- **Menurut UU pasal 1 no.32 tahun 2004**
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat sekitar.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2649627/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

KONSEP DASAR OTONOMI DAERAH

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah;
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah;
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula;
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif;
5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah;
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah;
7. Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11987828/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

Beberapa Istilah dalam Otonomi Daerah

DAERAH OTONOM

= kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PEMERINTAH PUSAT

Yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden

PEMERINTAHAN DAERAH

= kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dg prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2325065/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOM

1. **OTONOMI DAERAH** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan per-UU-an.
2. **DAERAH OTONOM** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Sumber : <https://www.slideserve.com/bardia/sistem-pemerintahan-daerah> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

4. Latihan

1. Terangkan perbedaan pengertian otonomi daerah dengan daerah otonom.

5. Rangkuman

Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia salah satu bentuknya adalah adanya desentralisasi atau penyerahan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi yang lebih luas dalam rangka mengatasi ancaman disintegrasi bangsa.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
 - [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
 - [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
 - [18]. Pheni Chalid, **Otonomi Daerah**, Kemitraan, Jakarta, 2005
 - [19]. Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008
 - [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008.
-
-

Bahan Kajian

4. SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. Sub-bahan Kajian

Sejarah perundang2an Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan Kajian Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sistim Desentralisasi sudah terbentuk jauh sejak Indonesia belum merdeka sehingga dikategorikan sebagai warisan kolonial. Setelah kemerdekaan pun, jalan menuju desentralisasi masih mengalami jalan terjal untuk mendapatkan Hak otonomi daerah.

2.2. Capaian Pembelajaran/Kompetensi

Bahan Kajian Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa akan dapat menyebutkan dan menjelaskan jejak sejarah Perundang-undangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia di masing-masing rezim pemerintahan.

2.3. bentuk pembelajaran: Ceramah, presentasi disertai dengan contoh2 yang aktual dan tanya-jawab serta diskusi.

2.4. Metode pembelajaran: *Daring/Luring*.

3. Penyajian

Penyajian atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan mempresentasikan ppt yang merupakan *Lecture Note* dengan didukung oleh referensi yang relevan. Kemudian dilakukan pembahasan.

Sistim Desentralisasi sudah terbentuk jauh sejak Indonesia belum merdeka sehingga dikategorikan sebagai warisan kolonial. Setelah kemerdekaan pun, jalan menuju desentralisasi masih mengalami jalan terjal untuk mendapatkan Hak Otonomi Daerah.

Di masa Orde Lama, misalnya, Undang-Undang No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menerapkan konsep desentralisasi dengan “sistem residu”, yaitu wewenang pemerintah daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkat daerah, yaitu: Kotaraya Kotamadya Kotapraja

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, terbit Undang-Undang No. 5/1974, tak ada desentralisasi dan otonomi daerah yang signifikan. “Hal yang sesungguhnya terjadi, bila tidak mau dikatakan (re)sentralisasi yang berkeras hati, adalah proses desentralisasi semu atau bentuk 'otonomi elite pemerintah daerah' yang dikontrol elite pemerintah pusat, ”Baru pada 1995 terbit Peraturan Pemerintah No. 8/1995 di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pada 7 Februari 1996, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat.

Tamatnya pemerintahan Orde Baru pada 1998 menjanjikan harapan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Lahirlah Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membenahi hubungan pusat dan daerah. Daerah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Seiring dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004, Undang-Undang No. 22/1999 diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang itu adalah ditetapkannya pemilihan daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada langsung berjalan beriringan dengan pemekaran daerah.


Undang-Undang No. 32/2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan selalu melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

Era awal reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu: UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya.


Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Era Orde Baru. Seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administratif, dan Desentralisasi Ekonomi.

Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.


Era kolonialisme Belanda dan Jepang



Sumber: <https://slideplayer.info/slide/13511464/> ,diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/amp/13876235/>, diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Pada masa Jepang pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading.

(Masa Pendudukan Jepang)


* Sejarah Perkembangan di Indonesia



Sumber : <https://slideplayer.info/amp/13876235/>, diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Sumber : <https://pt.slideshare.net/firajH/otonomi-daerah-48823526> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13623797/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

Dasar Hukum Otonomi Daerah

- UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11987828/> , diakses pada tgl, 2 Januari 2021

4. Latihan

1. Berikan penjelasan Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Orde Reformasi.

5. Rangkuman

Indonesia menggunakan Sistem Otonomi Daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Adanya sistem Otonomi Daerah ternyata sudah terbentuk bahkan sebelum Indonesia merdeka. otonomi daerah menjadi permasalahan yang hidup dan berkembang sepanjang masa. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya.

Sudah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan tentang Otonomi Daerah. Tercatat sudah terbit 10 kebijakan, 7 di antaranya dominan desentralisasi.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [2]. Andi Mustari Pide, **Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI**, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
- [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008

=====

Bahan Kajian

5. ASAS-ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

1. Asas Desentralisasi. 2. Asas Dekonsentrasi. 3. Asas Tugas Pembantuan,

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Asas pemerintahan daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas: 1. Asas Desentralisasi. 2. Asas Dekonsentrasi. 3. Asas Tugas Pembantuan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Asas-asas Pemerintahan Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan ketiga asas pemerintahan daerah tersebut.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

Penyajian atau penyampaian pembelajaran dilakukan dengan mempresentasikan ppt yang merupakan *Lecture Note* dengan didukung oleh referensi yang relevan. Kemudian dilakukan pembahasan.

3.1. Asas Desentralisasi

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa Asas Desentralisasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah Tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada Daerah Otonom untuk menjadi urusan rumah tangga Daerah Otonom.

Adapun ciri-cirinya adalah:

- a. Adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu.
- b. Adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- c. Adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan Kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- d. Dimilikinya sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan daerah sendiri yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah.

Sedangkan Riwu Kaho (1982), berpendapat bahwa keuntungan-keuntungan dari dianutnya desentralisasi adalah berikut ini.

- a. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan.

- b. Dalam menghadapi masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.
- c. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan pelaksanaannya dapat segera diambil.
- d. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan-pembedaan (diferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi-spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan dan keadaan-keadaan Daerah.
- e. Dengan adanya desentralisasi teritorial, maka Daerah Otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik dapat diterapkan, hal-hal yang kurang baik dapat dilokalisasi/dibatasi pada suatu Daerah tertentu saja. Oleh karena itu, dapat lebih mudah ditiadakan.
- f. Mengurangi kemungkinan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
- g. Lebih memberikan kepuasan bagi Daerah-Daerah karena sifatnya lebih langsung, ini merupakan faktor psikologis.

Lebih jauh diungkapkan bahwa di samping keuntungan-keuntungan, desentralisasi juga mengundang beberapa kelemahan, yaitu berikut ini.

- a. Oleh karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks, hal mana mempersulit koordinasi.
- b. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan Daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Khusus mengenai desentralisasi sosial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut Daerahisme atau Provinsialisme
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan-perundingan yang lama.
- e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

The Liang Gie, berpendapat bahwa alasan dianutnya desentralisasi adalah berikut ini.

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan berada pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan, desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan Daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh Pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada Daerah, hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
- d. Dari sudut Kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu Daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

DESENTRALISASI

▪ **Penyerangan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI**

3.2. Asas Dekonsentrasi

Dalam konteks Indonesia, asas dekonsentrasi menurut UU No. 5 tahun 1974 Pasal 1 huruf (f) adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabatpejabatnya di daerah.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dekonsentrasi adalah:

- a. Pelimpahan wewenang dari Aparatur Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut **dekonsentrasi horizontal**. Contohnya, pendelegasian wewenang dari Presiden kepada para Menteri. Pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Provinsi, dalam pemberian izin di bidang tertentu.
- b. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut **dekonsentrasi vertikal**. Contohnya, Presiden mendelegasikan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum kepada Gubernur. Dekonsentrasi vertikal ini secara kental pernah berlaku sewaktu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dekonsentrasi diartikan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal Tingkat Atasnya kepada Pejabat di Daerah. Daerah dimaksud adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Demikian pula pelaksanaan dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

DEKONSENTRASI

- Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Sumber : <https://www.slideserve.com/bardia/sistem-pemerintahan-daerah>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

3.3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan masih menjadi wewenang sepenuhnya Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi (yang menugaskannya). Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi memberi tugas menyusun rencana kegiatan atau kebijaksanaan dan menyediakan anggarannya, sedang Daerah (dalam hal ini Kabupaten dan Kota) yang ditugasi hanya sekadar melaksanakannya, tetapi dengan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada yang memberi tugas.

Urusan-urusan yang pelaksanaannya didasarkan pada asas tugas pembantuan ini, antara lain sebagian urusan haji, urusan bencana alam, lingkungan hidup, olahraga, kepemudaan.

Dengan demikian tugas pembantuan pada prinsipnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat

atasnya oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa yang sifatnya membantu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Dalam artian ini, posisi pemerintah daerah atau pemerintah desa yang diberi tugas pembantuan itu tidak dalam posisi subordinasi dari pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atas yang memberi tugas, akan tetapi dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah desa tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan dalam tugas pembantuan timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas untuk melaksanakan peraturan perundangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat untuk melaksanakan peraturan perundangundangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan (Bagir Manan dalam Fauzan, 2006:71).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas pembantuan itu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena:

- a. Urusan pemerintahan yang dijadikan urusan untuk ditugaskan adalah urusan-urusan pemerintahan yang secara prinsip masih tetap menjadi urusan pemerintah pusat akan tetapi pelaksanaannya lebih efisien dan efektif jika pemerintah daerah tingkat bawah atau desa yang melaksanakannya.
- b. Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam hal yang berhubungan dengan perangkat dan sumber daya.

Ateng Syarifudin menyatakan bahwa dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan antara lain karena:

- a. Keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah daerah;
- b. Sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah.

- c. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Lebih jauh dijelaskan bahwa berkaitan ukuran atau parameter materi/muatan yang merupakan tugas pembantuan, meliputi:

- a. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
- b. Urusan yang secara tidak langsung, tidak memberi dampak terhadap kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
- c. Urusan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
- d. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional (Fauzan, 2006:74).

TUGAS PEMBANTUAN

- **PENUGASAN dari PEMERINTAH kepada DAERAH dan/ATAU DESA dari PEMERINTAH PROVINSI kepada kabupaten/kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu**

Sumber : <https://www.slideserve.com/bardia/sistem-pemerintahan-daerah>, diakses pada tgl 2 Januari 2021

Asas-Asas

- **Desentralisasi**

Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam NKRI

- **Dekonsentrasi**

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

- **Tugas pembantuan**

Penugasan dari pemerintah kepada daerah

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2649627/> , diakses pada tgl 2 Januari 2021

Macam –macam bentuk otonomi daerah

1. **Otonomi luas :**

Kewenangan mengatur daerahnya sendiri seluas luasnya

2. **Otonomi nyata :**

Keleluasaan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri berupa tugas, wewenang dan kewajiban

3. **Otonomi bertanggung jawab :**

Penyelenggaraan daerah harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13638727/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

TUJUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, Keadilan, dan pemerataan
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN MENGEMBANGKAN PERAN DAN FUNGSI DPRD


Sumber : <https://slideplayer.info/slide/1909066/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu:

- Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri
- Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya
- Menggali sumber-sumber keuangan sendiri
- Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11987828/> , pada tgl, 2 Januari 2021

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/1916656/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

4. Latihan.

1) Jelaskan dengan singkat, apa yang menjadi asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia?

5. Rangkuman

Berdasarkan hasil Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, sesuai paparan di atas, maka prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.

6. Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- [14]. Brian C. Smith, **Decentralization**, MIPI, Jakarta, 2012
- [16]. M. Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
- [19]. Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008.

=====

Bahan Kajian

6. TUJUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

1.1. Tujuan Umum Pelaksanaan Otonomi Daerah

1.2. Manfaat Otonomi Daerah

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Pemerintah Daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kewenangan pemerintah yang tidak dapat diserahkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah yang menyangkut bidang-bidang Pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, agama.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan Tujuan Umum Pelaksanaan Otonomi Daerah.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh2 yang actual dan Tanya jawab, sharing dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: Daring atau Luring

3. Penyajian

TUJUAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah sebagai salah satu subsistem dari sistem Pemerintah Indonesia adalah unsur utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan Pemerintah Pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika dilihat dari aspek aspek manajemennya terdapat pembagian wewenang tugas dan tanggung jawab

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akan tetapi, tanggung jawab terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat.

Apabila disimak secara saksama dibalik pertimbangan-pertimbangan tentang perlu adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah di Daerah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, dikandung maksud dan tujuan berikut.

1. Secara politis untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.
2. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945.
3. Secara operasional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat dan melancarkan pelaksanaan pembangunan.
4. Secara Administrasi pemerintahan untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka *good governance*;
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas maka kegiatan Pemerintahan Daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan Daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dan terjaminnya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tujuan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
4. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
6. Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu menurut UU 32 tahun 2004 adalah untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

Ada tiga manfaat yang diharapkan dari penyelenggaraan otonomi daerah :

1. Prakarsa dan kreativitas daerah dpt lebih berkembang, shg masalah dan tantangan yg muncul di daerah dpt lbh mudah dan cepat teratasi.
2. Beban persoalan dpt lebih dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Membuka ruang partisipasi yg lbh luas bagi masyarakat di tingkat lokal dan daerah

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12020394/> , diakses pada tgl 3 Januari 2021

Prinsip, Hakekat, dan Tujuan otonomi daerah



► Hakekat Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

○ Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah)

Adalah: Untuk **meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah**. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- A. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- B. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- C. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11937237/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

Keuntungan Otonomi Daerah

- ❖ Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun daerahnya sendiri
- ❖ Sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah menjadi lebih diberdayakan
- ❖ Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat
- ❖ Pengawasan masyarakat terhadap pembangunan menjadi lebih efektif
- ❖ Kebijakan yang diambil pemerintah menjadi lebih sesuai dengan ciri, karakter dan tradisi daerah setempat
- ❖ Masyarakat di daerah makin terpacu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2684918/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

KRITERIA KEWENANGAN

| PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH KAB/KOTA |
|---|--|--|
| 1. lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; | 1. lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; | 1. lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; |
| 2. penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; | 2. penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; | 2. penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; |
| 3. manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; | 3. manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau | 3. manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau; |
| 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau; | 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. | 4. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. |
| 5. peranannya Strategis bagi kepentingan nasional. | | |

Sumber : <https://seputarbahar.me/> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

Esensi Otonomi Daerah di Indonesia



Sumber : <https://www.dictionio.id/t/apa-saja-esensi-otonomi-daerah-di-indonesia/5132/2> , diakses pada tgl, 3 Januari 2021

4. Latihan

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah? Jelaskan jawaban Anda!

5. Rangkuman

Dengan mengacu pada uraian di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan umum pemberian otonomi daerah adalah:

- menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945;
- meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- penyempurnaan administrasi Pemerintahan Daerah.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- [14]. Brian C.Smith, **Decentralization**, MIPI, Jakarta, 2012
- [15]. Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- [16]. M. Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
- [19]. Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008.

=====

Bahan Kajian

7. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sub-bahan Kajian


Urusan pemerintahan *Absolute, Konkuren* dan Pilihan

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi singkat bahan kajian

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



Sumber : [pembagian-urusan.png \(420x312\) \(pemerintah.net\)](#), Diakses pada tgl, 7 Januari 2021

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi, menyebutkan dan menjelaskan berbagai urusan pemerintahan.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT

A. Fungsi Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah.

Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terdiri dari tiga jenis fungsi yang ulasan sebagai berikut.

1. Fungsi Layanan atau *Servicing Function*.

Fungsi pelayanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui cara yang tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

2. Fungsi Pengaturan atau *Regulating Function*.

Fungsi pengaturan memberi penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

Selain itu, terdapat enam (6) fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah yang penjelasannya adalah sebagai berikut.

a. Menyediakan infrastruktur ekonomi.

Seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.

b. Menyediakan barang dan jasa kolektif.

Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa *public goods* yang tersedia bagi umum, namun masih sulit dijangkau bagi beberapa individu untuk memperolehnya.

c. Menjembatani konflik masyarakat.

Fungsi ini dijalankan untuk meminimalisir konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di lingkungan masyarakat.

d. Menjaga kompetisi.

Tanpa pengawasan pemerintah dalam hal kompetisi maka akan berakibat kompetisi dalam perdagnagna tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa.

Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus.

f. Menjaga stabilitas ekonomi.

Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi.

3. Fungsi Pemberdayaan.

Fungsi ini dijalankan pemerintah agar masyarakat tahu, menyadari, dan mampu melihat alternatif yang baik untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali pada urusan pemeritnah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi;

- politik luar negeri,
- pertahanan,
- keamanan,
- yustisi,
- moneter,
- fiskal nasional,
- agama,

1. Kewenangan Pemerintah Pusat yang lainnya.

Selain dari kewenangan tersebut diatas, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan lain yang diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- Dana perimbangan keuangan.
- Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
- Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
- Konservasi dan standarisasi nasional.

2. Tujuan Kewenangan Pemerintah Pusat.

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- Memperhatikan kesejahteraan dan keadilan,
- Menciptakan demokratisasi,
- Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
- Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

3. Tujuan Khusus Pemerintah Pusat.


- Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
- Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
- Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
- Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya.
- Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
- Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya.
- Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

3.2. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM




Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11817572/> , diakses pada tgl 7 Januari 2021

3.3. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/4249532/> , diakses pada tgl, 7 Januari 2021



Sumber : pembagian-urusan.png (420x312) (pemerintah.net), Diakses pada tgl, 7 Januari 2021

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

3.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut



Sumber : [urusan-wajib.png \(273x425\) \(pemerintah.net\)](#), diakses pada tgl, 7 Januari 2021

Berikut kriteria-kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.


Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

| Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi | Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|
| a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; | a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; |
| b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; | b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; |
| c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; | c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; |
| d. penyediaan sarana dan prasarana umum; | d. penyediaan sarana dan prasarana umum; |
| e. penanganan bidang kesehatan; | e. penanganan bidang kesehatan; |
| f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; | f. penyelenggaraan pendidikan; |
| g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; | g. penanggulangan masalah sosial; |
| h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; | h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; |
| i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; | i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; |
| j. pengendalian lingkungan hidup; | j. pengendalian lingkungan hidup; |
| k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; | k. pelayanan pertanahan; |
| l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; | l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; |
| m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; | m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; |
| n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; | n. pelayanan administrasi penanaman modal; |
| o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan | o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan |
| p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. | p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. |

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/3725933/> , diakses pada tgl, 7 Januari 2021




Sumber : <https://brainly.co.id/tugas/14599606> , diakses pada tgl, 7 Januari 2021

3.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11913168/> , diakses tgl, 7 Januari 2021



Sumber : <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2015/11/pembagian-urusan-pemerintahan-konkuren.html> , diakses pada tgl, 7 Januari 2021

4. Latihan

1. Berikan contoh urusan pemerintahan yang ditangani bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Rangkuman

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Terdapat 6 urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan yang di bagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebanyak 31 urusan.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- [15]. Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- [16]. M.Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- [17]. Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
- [19]. Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Perundang2an:

PP nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

=====

Bahan Kajian

9. PERAN GUBERNUR DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

Peran Ganda Gubernur dalam memimpin sebuah Provinsi (1) sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, dan (2) sebagai pemangku dan pelaksana dekonsentrasi, atau wakil dari pemerintah pusat.

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Perkembangan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia telah mengalami pasang surut mulai sejak jaman kolonial Belanda sampai saat ini. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini sudah ada 8 (delapan) Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, mulai dari UU No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan terakhir UU No. 23/2014. Masing-masing UU tersebut memiliki politik hukumnya sendiri yang kemudian berimplikasi pada adanya perbedaan fungsi Gubernur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Ada 2 (dua) fungsi dasar yang melekat pada Gubernur. Pertama, yaitu fungsi desentralisasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Kedua, yaitu fungsi dekonsentrasi. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (*absolute* maupun umum) dengan sumber pendanaan APBN.

Secara lebih rinci UUD 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah propinsi, dan propinsi terdiri dari daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Dari ketentuan ini jelas bahwa di Indonesia secara konstitusional terdapat hubungan hirarki antara Kabupaten dan Kota dengan Propinsi. Ketentuan ini menyuratkan dan menyiratkan bahwa propinsi harus menjadi atasan Kabupaten dan Kota yang ada di propinsi tersebut.

Apa yang diinginkan oleh para pendiri negeri kita dengan pengaturan pembagian kewenangan dan urusan anatara pusat dan daerah adalah agar kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat dan demokratisasi dapat terwujud dengan cepat. Artinya kehendak bangsa akan cepat terwujud dengan desentralisasi dan otonomi daerah, karena pemerintahan menjadi lebih dekat

dan akuntabilitas menjadi lebih nyata. Rakyat dapat dengan mudah dalam menyampaikan keinginan dan keluhan yang menyangkut tugas dan akuntabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian Peran Gubernur dalam Konteks Otonomi Daerah ini merupakan Kompetensi Kognitiv. Setelah mendapatkan materi ini Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan peran ganda Gubernur, Dengan demikian akuntabilitas seorang gubernur adalah kepada rakyat yang memilihnya dalam perannya sebagai kepala daerah otonom dan kepada presiden selaku kepala Negara dalam fungsi dekonsentrasi.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian


Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Khusus mengenai peran gubernur, undang-undang mengamanatkan bahwa gubernur memiliki peran ganda, yaitu:

- (1) sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, dan
- (2) sebagai pemangku dan pelaksana dekonsentrasi, atau wakil dari pemerintah pusat.

Akuntabilitas seorang gubernur adalah kepada rakyat yang memilihnya dan kepada presiden selaku kepala negara. Dalam melaksanakan tugasnya gubernur mendapatkan dana dari dua sumber yakni dari APBD dan dari APBN dalam bentuk dana dekonsentrasi.



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2810558/> , diakses pada tgl, 8 Januari 2021

I. SEBAGAI PELAKSANA DESENTRALISASI

2. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

- ▶ Mengajukan rancangan Perda
- ▶ Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD
- ▶ Menupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- ▶ Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai UU
- ▶ Mempimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
- ▶ Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD

Sumber : <https://www.slideshare.net/hoseapito/otonomi-daerah-39684930> , diakses pada tgl, 8 Januari 2021

Hak dan Kewajiban Daerah Otonom Berdasarkan UUD RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

| Hak Daerah Otonom | Kewajiban Daerah Otonom |
|--|--|
| Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya | Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI |
| Memilih pimpinan daerah | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat |
| Mengelola aparatur daerah | Mengembangkan kehidupan demokrasi |
| Mengelolakekayaan daerah | Mewujudkan peradilan dan pemerataan |
| Memungut pajak daerah dan dan retribusi daerah | Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan |
| Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah, dsb. | Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dsb. |

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/4878975/> , diakses tgl, 8 Januari 2021

II. SEBAGAI PELAKSANA DEKONSENTRASI

Dengan memiliki peran ganda tersebut maka tugas gubernur dalam kerangka dekonsentrasi meliputi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota,
- (2) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
- (3) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan para bupati dan walikota, akan tercipta mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1. Untuk lebih sempurnanya pelaksanaan dekonsentrasi tersebut maka strategi yang harus dilakukan oleh para gubernur meliputi:

- (1) Bertindak tanggap sebagai wakil pusat, tidak bergantung kepada pemerintah pusat,
- (2) Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan bupati dan walikota untuk pembinaan dan pengawasan dan mengkoordinasikan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional (*national interests*),
- (3) Sebagai motivator, mediator, dan fasilitator bagi kabupaten dan kota, dan
- (4) Fokus utama bukan kepada implementasi kebijakan tetapi pada koordinasi.

2.2. Dengan menjalankan tugas yang berfokus sebagai wakil pemerintah pusat maka akan terjadi konsekwensi kelembagaan yang ada di propinsi, yang berupa;

- (1) Kelembagaan di propinsi harus lebih bersifat sebagai koordinator, dan penilik (*supervisor*), bukan pelaksana,
- (2) Dinas-dinas dan Badan-badan serta Lembaga-lembaga di propinsi diarahkan kepada pengawasan kepatuhan (*compliance*) kabupaten dan kota terhadap urusan wajibnya sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM).

Semua upaya tersebut selain untuk mendudukan peran dan tugas gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang ada juga sebagaiantisipasi terhadap tantangan yang dihadapi bangsa dan daerah pada umumnya, tantangan tersebut dapat dikategorikan dalam dua hal yakni dari dalam dan dari luar, keduanya menyangkut

- (1) Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas hak hidup dan penghidupan yang layak dan baik, dan
- (2) Persaingan dengan negara lain dalam era perdagangan bebas dan globalisasi.

Dengan telah berubahnya paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan maka peran daerah dalam pembangunan akan menjadi:

- (1) Bersifat fasilitatif dan katalistik (*to steer not to row*),
- (2) Bertindak efisien, dengan jalan; a) meningkatkan pelayanan, b) meningkatkan akuntabilitas, dan c) mengurangi hambatan birokrasi, serta
- (3) Bersikap terbuka.

Dalam meningkatkan daya saing serta menarik minat pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di daerah maka berbagai kejelasan dan kepastian yang diinginkan oleh swasta meliputi:

- (1) kemudahan perizinan,
- (2) kepastian sistem retribusi dan perpajakan,
- (3) kepastian dan kemudahan masalah pertanahan,
- (4) tersedianya informasi tata ruang dan tata guna tanah,
- (5) tersedianya sarana, prasarana dan utilitas perkotaan,
- (6) tersedianya sumber energi,
- (7) tersedianya fasilitas informatika dan telekomunikasi, dan
- (8) mudahnya dan tersedianya informasi sumber daya (alam, manusia, buatan).

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan dalam meningkatkan daya saing nasional maka langkah strategis yang harus dilakukan oleh daerah meliputi:

- (1) melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen dan kelembagaan daerah,
- (2) mengupayakan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat,
- (3) meningkatkan partisipasi para pihak (*stake holders*),

- (4) menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas,
- (5) menerapkan profesionalisme manajemen daerah,
- (6) melakukan peningkatan pelayanan, dan
- (7) melakukan penegakan hukum dan ketertiban.

Contoh Dekonsentrasi di bidang Kesehatan

| Fungsi | Kewenangan | |
|--------------------------|--|---|
| | Dekonsentrasi | Desentralisasi |
| Sistem | 1. Penetapan Sistem kesehatan Provinsi 2. Penyelenggaraan system kewaspadaan pangan dan gizi skala Provinsi 3. Penyelenggaraan system informasi kesehatan skala Provinsi | 1. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan |
| Perencanaan | 4. Perencanaan pembangunan kesehatan wilayah Provinsi 5. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar sangat esensial | |
| Pembinaan dan Pengawasan | 6. Pengawasan aspek dan dampak perencanaan tata ruang dan pembangunan terhadap kesehatan 7. Pembinaan dan pengawasan penerapan kebijakan, standar, pedoman, dan pengaturan bidang kesehatan | |
| Upaya Kesehatan | 8. Penyelenggaraan upaya dan sarana kesehatan tertentu skala Provinsi dan yang belum dapat diselenggarakan Kabupaten/Kota 9. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan termasuk kesehatan pelabuhan domestic | 2. Surveilens epidemilogi serta penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) |
| Perizinan dan Penilaian | 10. Perizinan dan akreditasi upaya/sarana kesehatan serta system pembiayaan kesehatan skala Provinsi 11. Melaksanakan registrasi dan uji dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan | 3. Pengelolaan dan perizinan sarana dan prasarana kesehatan khusus 4. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi |
| Pengelolaan SDM | 12. Memfasilitasi pendayagunaan tenaga kesehatan | 5. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota, pendidikan tenaga kesehatan, dan pelatihan kesehatan |
| Lainnya | 13. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan | |

Terdapat beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi, antara lain sebagai berikut:

- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- Pelayanan pajak di tiap-tiap daerah.
- Penyelenggaraan dinas perhubungan.
- Penyerahan wewenang dalam pelaksanaan ASIAN GAMES kepada gubernur.

Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

Dlm kerangka Dekonsentrasi Gubernur memiliki tugas :

1. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 2. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 3. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- ◆ Dalam kedudukannya tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui mendagri.

Sumber : <https://www.slideserve.com/melosa/organisasi-pemerintahan-daerah-1> , diakses tgl, 8 Januari 2021

KEWENANGAN UMUM GWPP

- Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat berupa binwas kepada daerah kab/kota berdasarkan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
- GWPP tidak memiliki otonomi, sehingga tidak berwenang untuk membuat peraturan.

Sumber : <https://www.slideshare.net/FransDione/peran-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat> , diakses tgl, 8 Januari 2021

WEWENANG GWPP

- a) Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d) Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : <https://www.slideshare.net/FransDione/peran-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat> , diakses tgl, 8 Januari 2021

III. PEMEKARAN PROVINSI

Pada awal kemerdekaan 1945, Indonesia hanya memiliki 8 provinsi:

1. Sumatra, 2. Kalimantan, 3. Sulawesi, 4. Sunda Kecil, 5. Maluku,
6. Jawa Timur, 7. Jawa Tengah, 8. Jawa Barat serta dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

sampai berakhirnya Orde Lama: 25 Provinsi

pada Orde Baru sampai dengan tahun 1998 + 2 Provinsi

Sejak Orde Reformasi sampai dengan sekarang + 7 Provinsi menjadi 34 Provinsi.

3.1. ALASAN PEMEKARAN PROVINSI:

1. Faktor pertama yaitu sebagai bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk lebih mempermudah sistem dari administrasi kenegaraan.
2. Faktor kedua yaitu sebagai keberhasilan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan merebut kembali wilayah yang masih dalam cengkeraman penjajahan Belanda, dalam hal ini yaitu Irian Barat atau Papua.
3. Upaya diplomasi untuk bisa menerima daerah/wilayah maupun provinsi lainnya yang masuk ke wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Timor Timur. Akan tetapi pada jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus, tahun 1999 memperoleh hasil dimana sebagian rakyat Timor Timur lebih banyak yang memilih merdeka sehingga wilayah provinsi Timor Timur akhirnya melepaskan diri dari Indonesia.
4. Sebagai upaya untuk mewujudkan UU No.22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah Indonesia, dimana penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan pada daerah-daerah atau yang kita kenal dengan istilah desentralisasi. Dengan adanya kebijakan ini, maka daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sehingga banyak bermunculan provinsi-provinsi yang baru.

4. Latihan

1. Sebutkan Provinsi yang ada di Pulau Jawa.

5. Rangkuman

Gubernur memiliki peran ganda dalam memimpin sebuah Provinsi, yakni sebagai Wakil Pemerintah dan kepala Daerah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur melakukan supervisi, *monitoring* dan evaluasi, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas (*capacity building*) terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya agar Otonomi Daerah bisa berjalan optimal. Sementara, Ia juga harus melaksanakan urusan-urusan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerahnya.

6.Referensi

- [3]. S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- [12]. Muhadam Labolo, **Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2011
- [15]. Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- [19]. Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008
- [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008.

=====

Bahan Kajian

10. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

1.1. Hubungan Struktural

1.2. Hubungan Fungsional

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak dibicarakan, karena masalah tersebut dalam prakteknya sering menimbulkan tarik menarik kepentingan antara kedua satuan pemerintahan tersebut (Huda, 2009:1).

Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan kajian Hubungan Struktural dan fungsional Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ini masuk dalam komptensi kognitif. Setelah mempelajari bahan kajian ini diharapkan mahasiswa akan dapat mengidentifikasi mana yang merupakan hubungan *structural* dan yang fungsional dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh2 yang actual dan Tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah yang luas ini tentu perlu dibagi-bagi agar lebih mudah penataan serta pengelolaannya. Daerah-daerah tersebut terbagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Pada tingkat daerah inilah, terdapat pemerintahan daerah yang berada di bawah pemerintahan pusat.

Adanya pemerintahan daerah ini dapat membuat kinerja pemerintahan pusat jadi lebih mudah. Sebab, Indonesia menganut asas otonomi sesuai dengan aturan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Th 1945. Atas dasar aturan inilah, pemerintah menjalankan otonominya secara luas pada berbagai bidang, kecuali pada urusan pemerintahan pusat yang diatur undang-undang.

Adanya otonomi daerah dan peraturannya inilah yang menimbulkan adanya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara khusus, terdapat hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.



Sumber : <https://www.slideshare.net/ramaputra92317/bab-4-42599661> , diakses tgl, 8 Januari 2021


1. Hubungan Struktural Pemerintahan

Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah masing-masing.

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional, terdapat pemegang kekuasaan tertinggi secara struktural, yang dijabat oleh presiden. Sedangkan penyelenggara urusan daerah secara struktural terdapat kepala daerah. Kepala daerah dapat menjalankan otoritas pemerintahan daerahnya sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan tetap menganut pada undang-undang pemerintahan daerah (yang terbaru adalah UU No 23 Tahun 2014).

Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah memiliki kesempatan dalam membentuk lembaga-lembaga, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dapat digambarkan dalam bagan seperti berikut:



Sumber : bagan+hubungan+struktural+pemerintah+pusat+dan+daerah.png (813x531) (bp.blogspot.com) , diakses pada tgl, 8 Januari 2021

Struktur pemerintahan

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai dua cara yang mencerminkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan tersebut, yakni sentralisasi dan desentralisasi.

Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan yang ada pada pemerintah daerah, yang diserahkan pada pemerintah pusat agar dapat mengurus urusan rumah tangganya berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, dalam kerangka NKRI. Di Indonesia, sistem sentralisasi seperti ini pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga masa orde baru.

Sedangkan desentralisasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam keorganisasian. Namun, dalam istilah pemerintahan, desentralisasi secara sederhana berarti pengaturan kewenangan. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerahnya, agar dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan pada prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya sesuai dengan kerangka NKRI.

Penerapan desentralisasi ini juga memunculkan adanya otonomi dalam pemerintahan daerah. Pelimpahan wewenang pada desentralisasi pada dasarnya berbeda dengan dekonsentrasi. Pada dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dilakukan dengan cara pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hirarkinya yang ada di daerah. Sedangkan pada desentralisasi, pelimpahan wewenang dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.

Dalam pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat tiga faktor terkait fungsi yang mendasarinya. Yang pertama, adalah fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik, maka urusan tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat.

Kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam bagi seluruh daerah, maka hal ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketiga, fungsi pelayanan yang sifatnya lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak membutuhkan tingkat pelayanan yang standar, maka hal tersebut dikelola pemerintah daerah masing –masing dengan disesuaikan terhadap kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

2. HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAHAN

Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain.

Hubungan tersebut, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan fungsi masing – masing pemerintahannya. Visi misi kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya.

Sedangkan tujuan pemerintahan tersebut adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata pada berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah sendiri adalah sebagai pelayan, pengatur, serta pemberdaya masyarakat.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten serta kota ini telah diatur dalam undang-undang. Undang – undang tersebut dirancang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ada pun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, telah diatur berdasarkan undang-undang untuk dapat dilaksanakan dengan selaras.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan daerah, dibagi berdasarkan pada kriteri –kriteria tersendiri. Kriteria tersebut meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang dilakukan dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan dari pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tadi, atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Terdapat pula kriteria ekeksternalitas yang merupakan pembagian urusan pemerintahan yang ditentukan atas dasar dampak dan akibat yang ditimbulkan. Artinya, apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat dampak nasional, maka hal tersebut menjadi urusan Pemerintah pusat. Apabila memiliki dampak regional, maka menjadi urusan Provinsi, dan yang berdampak lokal menjadi urusan Kabupaten/Kota.

Adapun kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab dari urusan pemerintahan yang ditentukan berdasar pada kedeketannya atau yang menerima langsung dari dampak atau akibat yang ditimbulkan. Aturan ini dibuat untuk menghindari klaim atas dampak atau akibat yang ditimbulkan. Hal ini juga sejalan dengan semangat demokrasi yakni pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyatnya.


Sedang kriteria efisiensi adalah daya guna dan hasil guna yang didapatkan. Artinya, apabila urusan pemerintahan tersebut dapat berhasil guna apabila ditangani atau diurus oleh Pemerintah pusat, maka hal tersebut menjadi urusan pemerintah pusat, dan demikian pula sebaliknya.

Urusan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota adalah urusan yang ada dalam skala provinsi, yang meliputi 16 urusan. Sedangkan urusan pemerintahan provinsi yang sifatnya pilihan. Hal ini meliputi urusan pemerintahan secara nyata yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah dari yang bersangkutan.

Pemerintahan daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan juga mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lain. Hubungan antar pemerintah tersebut

meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain.

Adapun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain ini dilaksanakan dengan cara yang adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain ini juga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.




Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2727971/> , diakses pada tgl, 8 Januari 2021



Sumber : <http://zulkarnain.imwi.ac.id/2019/01/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html>, diakses pada tgl 8 Januari 2021




Sumber : <https://twitter.com/ditjenpajakri/status/903792017297117184> , diakses pada tgl 8 Januari 2021



Sumber : <https://www.slideserve.com/ami/kementerian-keuangan-republik-indonesia-direktorat-jenderal-pajak-2013> , diakses pada tgl 8 Januari 2021




Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12669772/> , diakses pada tgl, 8 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/amp/3061751/> , diakses pada tgl, 8 Januari 2021

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH



Sumber : <https://www.slideserve.com/ownah/direktorat-jenderal-perimbangan-keuangan-kementerian-keuangan-republik-indonesia> , diakses pada tgl 8 Januari 2021

4. Latihan

Terangkan contoh hubungan struktural pemerintahan.

5. Rangkuman

Dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia, terdapat hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasan dari kedua hubungan tersebut.

a. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah

Terdapat 2 cara yang dapat menjelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah:

1. sentralisasi -> segala urusan, wewenang, tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi
2. desentralisasi -> segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom. Perihal hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah diatur lebih lanjut dalam PP No. 84 Tahun 2000.

b. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah

Pada dasarnya, baik pemerintah daerah dan pusat memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Hubungan tersebut terletak pada fungsi, tujuan, misi, dan visi masing-masing. Baik pemerintah daerah dan pusat berujuan memberi serta melindungi ruang kebebasan pada daerah dalam mengelola rumah tangganya secara otonom berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah. Sedangkan tujuannya sendiri untuk melayani seluruh masyarakat secara merata dan adil dalam seluruh aspek kehidupan.

Sementara itu, pemerintah daerah dan pusat menjalankan fungsinya sebagai pemberdaya, pengatur, dan pelayanan masyarakat.

6.Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [12]. Muhadam Labolo, **Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2011
- [15]. Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- [16]. M. Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogjakarta, 2006
- [22]. Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008.

=====

Bahan Kajian

11. POLITIK LOKAL DAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sub-Bahan Kajian

Pengertian Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi singkat bahan kajian

Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dipahami sebagai bagaimana cara bekerjanya sistem politik di daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah berdasarkan semangat demokratisasi dan desentralisasi. Dengan kata lain, bagaimana bekerjanya suprastruktur dan infrastruktur politik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keberadaan Pemerintahan Daerah adalah untuk menjadi kebebasan berpolitik warga Negara dan perlindungan hak-hak warganegara. Semakin dekat pemerintah dengan rakyatnya maka semakin besar peluang rakyat untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah dengan kata lain partisipasi politiknya semakin baik. Dan ini merupakan salah satu prinsip dasar desentralisasi/otonomi daerah.

2.2. Capaian Pembelajaran/Kompetensi

Bahan kajian politik lokal dan Pemerintahan daerah merupakan kompetensi afektif. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti bahan kajian ini kelak akan dapat bertindak secara baik dan benar dalam memperkuat proses demokrasi lokal serta berkontribusi dalam memperkuat intergrasi Nasional.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian




Sumber : <https://slideplayer.info/slide/3286864/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah

- **Politik lokal mengkaji bagaimana interaksi berlangsung antara pemerintah daerah dan aktor-aktor non pemerintah, seperti parpol, LSM, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok komunitas. (Supra – infra Struktur, Partisipasi Publik, Publik Interest) – dalam Pem/Pembangunan daerah).**
- **Kedudukan politik lokal menjadi penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pola hubungan antara pusat dan daerah, institusi-institusi, dan dinamika yang berlangsung di dalamnya (Hub. Pusat dan Daerah)**

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13043093/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Fungsi Pemerintahan Daerah menurut Perspektif Pluralis

- **Demokrasi**

Keberadaan pemerintahan daerah menjamin kebebasan politik dan perlindungan hak-hak WN. Semakin dekat pemerintah dengan rakyat, maka semakin besar peluang rakyat untuk menentukan kebijakan, dengan kata lain, partisipasi politik semakin tinggi (Dahl). Ini salah satu prinsip dasar desentralisasi/otda.

Di sisi lain, kontrol politik akan semakin tinggi karena pemerintah berada dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah untuk diawasi.

Konsekuensinya, pemegang kekuasaan akan lebih akuntabel dan transparan. - (LPJ)

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021



- **Pembelajaran dan Tanggung Jawab Politik**

Pemerintahan daerah memberi kesempatan belajar berpolitik, seperti bagaimana menghindari memilih wakil yang tidak kompeten/korup, mendekati isu-isu dengan kenyataan lokal.

Lokalitas menjadi “sekolah” bagi para calon politisi, di mana infrastruktur politik dibentuk. Politik lokal menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar kebiasaan demokrasi.

Misalnya mengakui hak berbeda pendapat & belajar menentukan prioritas. (pendewasaan berpolitik- mensyaratkan kualifikasi tertentu dlm rekrutmen)

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021



- **Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Asumsinya, pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan lokal, sehingga diharapkan dapat berperan **lebih responsif** dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dikaitkan dengan rentang kendali, semakin kecil cakupan area pelayanan dan pengelolaan pemerintahan, makin efisien dan efektif penyelenggaraannya, sehingga administrasi/ manajemen pemerintahan lebih efektif. (perizinan, lisensi)

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Lingkup Pemerintahan Daerah

- Gerry Stoker (1991) membedakan pemerintahan daerah ke dalam 2 lingkup :

1. *Elected local government* (pemerintahan daerah yang dipilih)

- Merupakan pejabat pemerintahan daerah yang dipilih melalui mekanisme pemilihan (nasional maupun lokal)
- Yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kepala Daerah & Wakilnya serta DPRD -- (Eksekutif & Legislatif) – Politik - administratif.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

2. *Non elected local government* (pemerintahan daerah yang tidak dipilih).

- Merupakan aparat pemerintahan daerah yang menduduki suatu jabatan bukan berdasarkan mekanisme pemilihan, tapi berdasarkan sistem karir atau pengangkatan
- Yang termasuk dalam kategori ini adalah: birokrasi pemerintahan dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang diangkat. (Administratif manajerial).

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Fokus

- Politik lokal tidak sama dengan desentralisasi meskipun di antara keduanya terdapat hubungan yang erat.
- Politik lokal berbicara mengenai pemencaran kekuasaan pada dimensi spatial serta batas-batas sosio-kultural yang melingkupinya (Pilkada)
- Sedangkan desentralisasi merupakan pemencaran kekuasaan yang dapat dilakukan secara internal pemerintah (dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) atau pemencaran kekuasaan dari pemerintah kepada pasar, semipasar, atau *non governmental organizations* (Keuangan Daerah)
- Penyelenggaraan *desentralisasi* inilah yang menjadi salah satu pokok kajian dalam pemerintahan daerah

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

- Perspektif pluralis mengakui keberadaan pemerintah daerah sebagai unit politik yang memiliki otonomi dan berperan penting dalam mewujudkan nilai-nilai kemajemukan tersebut. (Kepemimpinan , budaya , ekonomi, geopolitik, daerah istimewa)
- Pemerintahan di daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya.
- Hal ini bukan saja akan memperkuat proses demokrasi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi demokrasi dan integrasi nasional.
- Tumbuh dan berkembangnya demokrasi yg sehat mensyaratkan perlunya kapasitas, kesadaran berdasarkan moralitas dan kultur yg dibangun dalam sistem Pemerintahan tsb.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

• **Pembelajaran dan Tanggung Jawab Politik**

Pemerintahan daerah memberi kesempatan belajar berpolitik, seperti bagaimana menghindari memilih wakil yang tidak kompeten/korup, mendekati isu-isu dengan kenyataan lokal.

Lokalitas menjadi “sekolah” bagi para calon politisi, di mana infrastruktur politik dibentuk. Politik lokal menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar kebiasaan demokrasi.

Misalnya mengakui hak berbeda pendapat & belajar menentukan prioritas. (pendewasaan berpolitik-mensyaratkan kualifikasi tertentu dlm rekrutmen)

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah

- **Politik lokal mengkaji bagaimana interaksi berlangsung antara pemerintah daerah dan aktor-aktor non pemerintah, seperti parpol, LSM, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok komunitas. (Supra – infra Struktur, Partisipasi Publik, Publik Interest) – dalam Pem/Pembangunan daerah).**
- **Kedudukan politik lokal menjadi penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pola hubungan antara pusat dan daerah, institusi-institusi, dan dinamika yang berlangsung di dalamnya (Hub. Pusat dan Daerah)**

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12324129/> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

4. Latihan

1. Berikan penjelasan tentang Konsolidasi Demokrasi.

5. Rangkuman

Masa setelah Tahun 1998 adalah titik perubahan atau titik transisi yang berakibat pada pergeseran pola politik lokal, pada masa ini demokrasi yang diterapkan berkarakteristik politik konsolidasi yang menciptakan budaya demokrasi tanpa keberutalan, ramah lingkungan, adanya pembagian kekuasaan secara damai, dengan mengutamakan kesejahteraan.

6. Referensi

[6]. Henk Schulte, **Politik Lokal di Indonesia**, Buku Obor, Jakarta, 2007

[7]. Abd.Halim, **Politik Lokal**, LP2B, Yogyakarta, 2014

[8]. Edward Aspinall, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2019

[10]. Nils Bubandt, **Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2016.

=====

Bahan Kajian

12. ROTASI KEPEMIMPINAN

1. Sub-bahan Kajian

Pemilu dan Pilkada yang demokratis

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi Singkat bahan kajian

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi antara lain: 1. Pemilu lebih demokratis daripada tahun-tahun sebelumnya dan 2. Rotasi kekuasaan dilakukan dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Mulai tingkat presiden hingga tingkat kepala desa.

Pemilu dan pilkada merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Sedangkan pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang berlangsung di suatu daerah.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan Kajian rotasi Kepemimpinan ini merupakan Kompetensi Afektif. Setelah mendapatkan materi ini diharapkan Mahasiswa akan dapat mengawal atau mempraktekkan demokrasi aplikasikan dalam aspek kehidupan dalam bentuk egaliter, menghindari etnosentris.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh2 yang aktual dan Tanya jawab, sharing dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: Daring atau Luring

3.Penyajian

MEKANISME PERKEMBANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

UU Nomor 5 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Pasal 15
(1) Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Pimpinan Fraksi-fraksi depan Menteri Dalam Negeri.

(2) Hasil pemilihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-dikitnya 2 (dua) orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 18
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
2. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 24 ayat (5)
Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan

Sumber : Berbagai Sumber | Dialah : Visi Teliti Saksama | Infografis : Jean Patricia

Sumber : <https://www.validnews.id/Napak-Tilas-Pilkada-Dari-Masa-ke-Masa-xds> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Sejak telah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada.

Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak sudah berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan undang-undang ini yakni Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yaitu UU No. 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang sudah digunakan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pengertian Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada atau Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Peserta Pilkada

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Dasar Hukum Pilkada

UU yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut:

- UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- PP Pengganti UU No. 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Manfaat Pilkada

1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat.
2. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan.
3. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya.
4. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti.
5. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda

pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat.

6. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Asas Pilkada

1. **Langsung:** Rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara.
2. **Umum:** Asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi perdyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status ppara dan lain-lain.
3. **Bebas:** Rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya.
4. **Rahasia:** Suara dari pemilih akan dijamin kerahasiannya.
5. **Jujur:** Dalam penyelenggaraan pemilu, Baik penyelenggara pemilu, pparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang.
6. **Adil:** Setiap pemilu dan orang yang di pilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun.

Makna Pilkada

1. **Perspektif Tujuan** Pilkada ditujukan sebagai pemindahan konflik. Pemindahan dari masyarakat kepada perwakilan politik bersama tujuan menanggung integrasi masyarakat.
2. **Perspektif Tingkat** Perkembangan Negara Pilkada diselenggarakan sebagai alat untuk membetulkan rezim yang berkuasa.

3. **Perspektif Demokrasi Liberal** Pilkada merupakan upaya menegaskan serta melibatkan individu dalam tiap tiap sistem politik.

Parameter Demokrasi Pilkada

Suatu parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila:

1. Menggunakan mekanisme pemilihan umum yang teratur
2. Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan
3. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka
4. Akuntabilitas publik.

4. Latihan

Berikan penjelasan bagaimana cara Anda memilih calon Kepala Daerah atau calon Presiden.

5. Rangkuman

Salah satu indikator negara demokrasi adalah adanya rotasi kepemimpinan ditingkat nasional dalam bentuk pemilihan presiden atau Pilpres dan di tingkat daerah yaitu pemilihan gubernur, bupati, Walikota dalam bentuk Pilkada. Yang diselenggarakan oleh badan independen di seluruh tingkatan pemerintahan. Juga diadakannya rotasi kepemimpinan untuk keanggotaan pada Badan Legislatif (DPRRI) dalam waktu tertentu atau siklus pemerintahan tertentu.

6.Referensi

[8]. Edward Aspinall, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2019.

[10]. Nils Bubandt, **Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,2016

[12] Muhadam Labolo, **Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2011.

=====

Bahan Kajian

13. Dinasti Politik

1. Sub-bahan Kajian

1. Pengertian Dinasti Politik dan 2. Ragam Bentuk Dinasti Politik

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi singkat bahan kajian

Didalam Negara Demokrasi seperti Indonesia, bahwa kepemimpinan pemerintahan itu hakekatnya dipilih bukan diangkat atau ditunjuk. Oleh karena itu tidak ada dinasti dalam arti yang sebenarnya di Republik ini. Hanya bermakna peyorarif.

2.2. Capaian Pembelajaran/Komptensi

Bahan kajian Dinasti Politik ini merupakan Kompetensi Afektif. Diharapkan setelah mengerti tentang dinasti politik mahasiswa dapat menolak adanya politik dinasti karena merupakan benalu demokrasi dan menutup kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan bagi masyarakat yang bukan berasal dari kekerabatannya.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang actual dan Tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian



Sumber : <http://pemiluindonesiaku.blogspot.com/2013/03/dinasti-politik.html> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Gejala Dinasti Politik

Gejala yang mengakibatkan munculnya dinasti politik adalah:

- Adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- Adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi.
- Adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi.

Tagar News
 @tagarnews
 @tagarnews
Info Grafis : Tagar/Rully

Sumber : <https://www.tagar.id/dinasti-politik> , diakses pada tgl 9 Januari 202

Ragam Bentuk Dinasti Politik

Dinasti politik telah menjangkiti setidaknya 65 daerah di Indonesia, menurut data Kementerian Dalam Negeri dan LIPI pada 2016

• Model Dinasti Politik •

Regenerasi



Bapak
Gubernur
2010-2015



Ibu
Gubernur
2015-2020



Anak
Gubernur
2020-2025

Lintas Kamar



Bapak
Gubernur
2015-2020



Ibu
Ketua DPRD
2015-2020



Anak 1
Kepala Dinas
2015-2020



Anak 2
Ketua DPD
Partai 2015-2020

Lintas Daerah



Bapak
Gubernur
2015-2020



Ibu
Bupati
2015-2020



Anak
Bupati
2018-2023

• Tipologi Dinasti Politik •

Populism

Figur populer karena **keturunan**
Contoh: Bantul, Kendal, Probolinggo, dan Indramayu

Octopussy

Sengaja dibentuk, sinergi aktor informal dan formal
Contoh: Banten

Tribalism

Berdasarkan **klan politik**
Contoh: Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan

Feudalism

Berstatus **mantan kerajaan**
Contoh: DI Yogyakarta dan Bali

kumparan

Olah data: Rina Nurjanah
Infografik: Lidwina Win Hadi
Sumber: Jurnal Sosiologi Masyarakat FISIP UI dan KPP Otda

Sumber : <https://kumparan.com/kumparannews/pilkada-dan-demokrasi-ala-dinasti/full> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

RIBUT - RIBUT DINASTI POLITIK

SAH SECARA HUKUM

- Harapan membatasi dinasti politik secara legal sempat hadir saat UU No 8/2015 lahir dan merevisi sejumlah aturan dalam UU No 1/2015 tentang Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Dalam pasal 7 huruf r disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Di bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah "tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan".
- Belakangan melalui proses judicial review, MK memutuskan bahwa aturan pembatasan "dinasti politik" inkonstitusional.
- Menurut MK, pasal itu merupakan diskriminatif karena membatasi hak berpolitik warga negara.
- Menurut MK persoalan dinasti politik bukan terletak pada aturan pembatasan, melainkan belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada khususnya yang melibatkan petahana.

PRO DINASTI POLITIK

- Dinasti politik memiliki efek yang positif selama pelaku itu kemudian menjalankan peran masing-masing secara profesional serta taat akan asas serta regulasi yang sudah ada.
- Esekutif, legislatif dan yudikatif punya regulasi masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga kelangsungan sistem pemerintahan suatu daerah tepat efektif dan serta berjalan sesuai koridor yang berlaku.

KONTRA DINASTI POLITIK

Menurut data ICW, sejak otonomi daerah sebanyak enam dari seluruh kepala daerah yang terjerat korupsi, diketahui berkaitan dengan dinasti politik

Sumber : <https://www.paradase.id/post/infografik/ribut-ribut-dinasti-politik> , diakses pada tgl 9 Januari 2021



Sumber : <https://twitter.com/detikcom/status/951330374969278465?lang=bg> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Pentas Politik Trah Cendana

Dari 6 anak Soeharto, 3 orang berkecimpung di dunia politik. Mulai dari siapa menjadi capres hingga mendirikan partai, dilakukan demi mengembalikan kejayaan keluarga.

Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto)

- Mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) bersama R. Hartono pada 2002
- Berniat menjadi capres pada Pemilu 2004
- Menjadi Juru kampanye Golkar pada Pemilu 2014

Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto)

- Menjadi Ketua Bidang Pertanian dan Nelayan DPP Golkar pada 2012-2015
- Menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019
- Keluar dari Golkar, menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya

Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)

- Mengajukan diri menjadi Ketua Umum Golkar pada 2009, tapi tak mendapat suara
- Kembali berencana menjadi Ketua Umum Golkar pada 2016, tapi batal
- Mendirikan Partai Berkarya pada 15 Juli 2016

“Partai Berkarya harus lulus parliamentary threshold dalam Pemilu Legislatif tahun depan, agar Partai Berkarya dapat melanjutkan cita-cita Pak Harto.”
- Titiek Soeharto

kumparan | Olah data: Rina Nurjanah | Sumber: Berbagai Sumber | Infografik: Sabryna Muviola

Sumber : <https://kumparan.com/kumparannews/keluarga-cendana-akan-besarkan-partai-berkarya/full> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

PARA ISTRI PEWARIS JABATAN

Anna Sophana

Bupati Indramayu 2010-2020

Pada 2010, ia menggantikan suaminya Irianto MS Syafiuddin, Bupati Indramayu 2 periode (2000-2010)

Widya Kandi S.

Bupati Kendal 2010-2015

Pada 2010, ia menggantikan suaminya Hendy Boedoro, Bupati Kendal 2 periode (2000-2010)

Haryanti Sutrisno

Bupati Kediri 2010-2021

Pada 2010, ia menggantikan suaminya Sutrisno, Bupati Kediri 2 periode (1999-2009)

Atty Suharti

Walikota Cimahi 2012-2017

Pada 2012, ia menggantikan suaminya Itoc Tochija, Wali Kota Cimahi 2 periode (2007-2012)

Sri Suryawidati

Bupati Bantul 2010-2015


Pada 2010, ia menggantikan suaminya Idham Samawi, Bupati Bantul 2 periode (1999-2010)

Sri Hartini

Periode 2016-2021 (non-aktif)

Ia menggantikan suaminya, Haryanto Wibowo (almarhum), yang pernah menjabat Bupati Klaten 2000-2005

Sumber : <https://tirto.id/mereka-mewariskan-jabatan-politik-kepada-istrinya-sendiri-clbT> , diakses pada tgl 9 Januari 2021



Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-2382600/-ini-dia-alur-dinasti-politik-ratu-atut> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

Politik Dinasti di Tubuh Partai

Hal yang wajar jika keluarga memilih karier serupa. Namun, mekanisme partai yang transparan dan akuntabel untuk kaderisasi hingga kini masih dipertanyakan.

Demokrat



Ketua Umum
Susilo Bambang
Yudhoyono



**Wakil Ketua DPP
Demokrat**
Agus Hermanto
(adik ipar SBY)



**Ketua Komisi
Pemenangan
Pemilu**
Edhi Baskoro
Yudhoyono



**Ketua Badan
Pembinaan
Organisasi**
Pramono Edhie
Wibowo (kakak
ipar SBY)

PDIP



Ketua Umum
Megawati
Soekarnoputri



**Ketua Bidang
Ekonomi Kreatif**
Prananda Prabowo
(anak Megawati)



**Ketua Bidang
Politik dan
Keamanan**
Puan Maharani
(anak Megawati)



**Calon Wakil
Gubernur Jawa Timur**
Puti Guntur Soekarno
(keponakan
Megawati)

Golkar Banten



**Ketua DPD Golkar
Banten**
Ratu Tatu (adik
Ratu Atut)



**Wakil Ketua Bidang
Koperasi dan UMKM**
Tanto Warsono
(menantu Ratu Atut)



**Wakil Ketua
Bidang Pemuda
dan Olahraga**
Andika Hazrumy
(anak Ratu Atut)



**Wakil Ketua Bidang
Seni dan Budaya**
Ade Rossi
Chaerunnisa
(menantu
Ratu Atut)

“ Lahirnya dinasti politik itu muncul juga karena muncul lahirnya dinasti di internal partai politik itu sendiri. ”
-Donal Fariz, Aktivistis ICW

kumparan

Berbagai sumber
Olah data: Rina Nurjanah
Infografik: Lidwina Win Hadi

Sumber : <https://kumparan.com/kumparannews/pilkada-dan-demokrasi-ala-dinasti/full> , diakses pada tgl 9 Januari 2021

4.Latihan

Tunjukkan salah satu contoh dinasti politik yang Anda tahu.

5. Rangkuman

Fenomena dinasti politik menjadi ciri khas dari masa transisinya proses demokrasi. Walaupun secara perundang-undangan tidak dilarang namun secara kepatutan selayaknya dihindari karena keberadaan dinasti politik dalam artian peyoratif adalah benalu dari demokrasi karena menghambat proses rekrutmen politik, tidak adanya transparansi dan cenderung koruktif.

6.Referensi

- [6]. Henk Schulte, **Politik Lokal di Indonesia**, Buku Obor, Jakarta, 2007
- [7]. Abd. Halim, **Politik Lokal**, LP2B, Yogyakarta, 2014
- [8] Edward Aspinall, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- [10] Nils Bubandt, **Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016
- [11] Aristo Purboadji, **Demokrasi Kuat Mimpi Buruk Koruptor**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015.

=====

Bahan Kajian

14. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Sub-bahan Kajian

1.1. Pengertian,

1.2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1.3. Aktor dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1.4. Peran Masyarakat dalam proses pembuatan Kebijakan Publik

2. Pendahuluan

2.1. Deskripsi singkat bahan kajian

Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan.

Proses Pembuatan Kebijakan Publik melibatkan beberapa aktor antara lain aktor resmi dan aktor tidak resmi salah satunya mahasiswa sebagai anggota masyarakat.

2.2. Capaian Pembelajaran/Kompetensi

Bahan kajian proses pembuatan kebijakan public ini masuk dalam kompetensi Psikomotorik. Diharapkan mahasiswa setelah mengerti tentang proses pembuatan kebijakan publik dapat mengambil perannya secara benar sebagai kelompok kepentingan maupun individu anggota masyarakat. Dengan tujuan membentuk budaya demokratis, membentuk masyarakat yang beretika dan membentuk masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku melalui berbagai wadah perwakilan masyarakat.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.

David Easton dalam A Systems Analysis of Political Life (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Dalam *Encyclopedia of Policy Studies (1950)*, Lasswell dan Kaplan menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.

Menurut *Anderson dalam Public Policy Making (1984)*, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. *Thomas R Dye* dalam Un

Thomas R Dye dalam *Understanding Public Policy (1978)* menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

1. Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
2. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (*public goods*) maupun jasa publik (*public service*).

CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK

Terdapat beberapa ciri penting kebijakan:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
3. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

2. TAHAPAN PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tahap-tahap kebijakan publik *Harold F Gortner dalam Public Administration (1984)* menjelaskan terdapat lima tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik adalah:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah (*identification of needs*) yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain menganalisis data, sampel dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.

2. Formulasi

Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.

3. Adopsi

Adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran.

4. Aplikasi


Aplikasi yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan.

5. Evaluasi

Evaluasi mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.


Proses Pembuatan Kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
2. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan.
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan.



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13904401/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

3. PARA AKTOR YANG TERLIBAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN



Aktor penting dalam proses perumusan kebijakan publik

Anderson (1979), Lindblom (1980), maupun Lester dan Joseph Stewart, Jr (2000). Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi.


Aktor resmi:


1. Badan-badan administrasi
2. Eksekutif
3. Legislatif
4. Yudikatif

Aktor tidak resmi:

1. Kelompok Kepentingan
2. Partai politik
3. Individu sebagai warganegara

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11947407/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021





Sumber : <https://www.slideshare.net/fir310889/3-proses-perumusan-kebijakan> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

4. PERAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2784804/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?

1. **PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK RAKYAT SECARA MENYELURUH**
2. **KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MASYARAKAT**
3. **KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT**

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2784804/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?

A. FAKTOR INTERNAL :

1. **MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH.**
2. **MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK**
3. **MASYARAKAT TIDAK MENGETI PROSEDUR / LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI**
4. **MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK ACUH**

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/12856350/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

E. Dampak Aktif dan Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Indonesia

1. Dampak Aktif
 - Dapat membentuk perilaku demokrasi
 - Dapat membentuk masyarakat hukum
 - Dapat membentuk masyarakat madani
 - Keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati
2. Dampak Tidak Aktif
 - Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak rakyat secara menyeluruh
 - Kebijakan publik tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
 - Kebijakan publik tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat
 - Dapat menimbulkan keresahan, kekecewaan masyarakat
 - Akan timbul berbagai pebolakan terhadap kebijakan publik



Sumber : <https://pt.slideshare.net/tiwimaghfira50/kebijakan-publik-42682082> , diakses pada tgl 10 Januari 2021






5. Bentuk Peran serta masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI DAERAH

1. Masyarakat adalah sasaran sekaligus pelaksana kebijakan publik.
2. Menyampaikan gagasan dan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan
3. Mengkaji dan mendiskusikan konsep rancangan peraturan
4. Memberikan hasil penelitian dan pengkajian kepada pihak yang berkepentingan
5. Kebijakan publik disusun untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus melibatkan seluruh masyarakat.
6. Tanpa adanya dukungan dan peran serta masyarakat, kebijakan publik tidak dapat dilaksanakan.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/2325065/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

Wadah Perwakilan Rakyat


| | | |
|---|---|--|
|  | Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat | <ul style="list-style-type: none"> ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat? ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat? ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat? ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat? |
|  | DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat | |
|  | Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat | |
|  | LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu | |
|  | Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional | |

dadang-solihin.blogspot.co.id

6

Sumber : <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/peran-dprd-dalam-pembuatan-perda-dan-pengawasannya> , diakses 10 Januari 2021

Akhirnya.....



Gambar 2. Siklus Kebijakan: Kenyataan.

Sumber : <https://kebijakankesehatanindonesia.net/23-agenda/2496-proses-pengambilan-kebijakan> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

4. Latihan

1. Jelaskan, partisipasi aktif Anda dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik disekitar tempat tinggal Anda.

5. Rangkuman

Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Dye, 1981*). Hal ini dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, pertama ada tujuan dan kedua ada tindakan. Setiap kebijakan publik yang telah dipilih pemerintah tentu harus bersifat objektif agar tujuan yang ingin dicapai tergambar jelas. Tentu selalu ada tindakan yang “mengiringi” dari semua kebijakan yang telah dipilih, baik itu tindakan politis, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

Dinamika Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Sederhananya adalah realita implementasi melibatkan berbagai pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

6. Referensi

- [1]. S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistim Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- [20]. Budi Winarno, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, MedPress, Yogyakarta, 2002
- [21]. Budiman Rusli, **Kebijakan Publik**, Hakim Publiser, Bandung, 2013.
- [24]. Solahudin Kusumanegara, **Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik**, Gava Media, Yogyakarta, 2010
- [25]. Leo Agustino, **Politik & Kebijakan Publik**, AIPI, Bandung, 2006.

=====

Bahan Kajian

15.DAMPAK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

1. Sub Bahan Kajian

1.1. Dampak Positif Pelaksanaan Otonomi Daerah

1.2. Dampak Negatif Pelaksanaan Otonomi Daerah

2.Pendahuluan

2.1. Deskripsi singkat

Otonomi daerah, sesuai dengan tujuan dibentuknya diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi daerah. Beberapa daerah berhasil membuktikannya. Artinya, otonomi daerah mempunyai dampak positif.

2.2. Capaian Pembelajaran/Kompetensi

Bahan Kajian Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah masuk dalam kompetensi psikomotorik. Setelah mendapat materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengorganisir diri di wadah-wadah perwakilan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran sertanya dan juga dengan menolak etnosentris dan pertemanan/persaudaraan dalam arti yang sempit karena melanggar prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu pengakuan atas demokrasi dan *pluralism*.

2.3. Bentuk Pembelajaran: Ceramah, presentasi ppt disertai dengan contoh-contoh yang aktual dan tanya jawab, *sharing* dan diskusi.

2.4. Metode Pembelajaran: *Daring* atau *Luring*

3. Penyajian

A. Dampak Positif Otonomi Daerah

Otonomi daerah, sesuai dengan tujuan dibentuknya diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi daerah. Beberapa daerah berhasil membuktikannya. Artinya, otonomi daerah mempunyai dampak positif. Dampak positif otonomi daerah, antara lain:

1. Sosial Budaya Lebih Berkembang

Dengan adanya otonomi daerah setiap aspek daerah dapat dikembangkan. Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat mengembangkan semua aspek kehidupan sosial budayanya untuk kesejahteraan. Misalnya pengembangan kesenian daerah menjadi lebih maju dan dikenal di manca negara. Atau pengembangan produk makanan khas daerah. Sampai pengenalan suatu wilayahnya menjadi daerah wisata unggulan.

2. Pertahanan dan Keamanan

Daerah, khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain merupakan ujung tombak Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil.

3. Potensi Daerah Berkembang

Dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang sudah disebutkan di atas, juga potensi lain. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam

yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduknya, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sebagainya. Potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

4. Kewenangan Daerah Atas Kebijakan Tertentu

Setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas. Apalagi jika suatu daerah mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sebut saja, daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai sistem pemerintah daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Nangroe Aceh Darusalam adalah contoh lain daerah yang menerapkan kebijakan atau hukum Islam di wilayahnya. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya lebih berkembang sesuai ciri dan potensi yang dimiliki.

5. Daerah Dapat Lebih Maju

Setelah suatu daerah mempunyai kewenangan sendiri, dapat mengembangkan potensi daerah masing-masing, dan sosial budayanya lebih maju maka diharapkan daerah menjadi lebih maju. Daerah yang lebih maju tentunya akan mendukung negara menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, sumbangannya terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Bayangkan jika semua daerah di Indonesia dapat mengembangkan diri. Indonesia akan menjadi lebih baik.

6. Mudah Mengelola Sumber Daya

Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah lebih mudah dikelola. Pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat akan lebih mudah mendeteksi. Setelah dideteksi, pengembangannya akan lebih mudah. Misalnya, jika suatu daerah mempunyai sumber daya laut yang beragam. maka pemerintah daerah akan mengelola wisatanya, mengelola perikanan, mengelola

perbatasan wilayah lautnya, dan sebagainya. Jika semua diatur oleh pemerintah pusat belum tentu semua akan tertangani dengan baik. Karena tugas pemerintah pusat menjadi lebih banyak.

7. Efisiensi Waktu

Otonomi daerah membuat waktu pembangunan negara menjadi lebih efisien. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh daerah langsung diputuskan dan dijalankan. Jika semua harus ke pemerintah pusat, maka akan ada perjalanan untuk birokrasi mulai dari bawah sampai instansi terkait. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. Padahal mungkin saja suatu kejadian butuh pemecahan masalah segera. Oleh karena itu, di setiap wilayah propinsi sampai kecamatan ada dinas-dinas yang mengenai bidang tertentu, ada pengadilan tingkat kecamatan, dan ada kepolisian tingkat kecamatan.

8. Efisiensi Biaya

Selain efisiensi waktu, dampak positif dari otonomi daerah adalah efisiensi atau mempersingkat waktu. Misalnya, jika seseorang ingin membuat akta kelahiran harus langsung sampai ke pemerintah daerah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut. Apalagi jika orang tersebut tinggal jauh dari pemerintah pusat negara. Dia membutuhkan biaya mulai dari mengurus di tingkat paling rendah hingga perjalanan ke pusat.

9. Desentralisasi Kekuasaan

Otonomi daerah memberi kesempatan pada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan. Di mana kekuasaan tidak hanya ada pada pemerintah pusat. Ada pembagian wewenang dan fungsi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dari bawah. Pemerintah pusat juga tidak menjadi pemerintah otoriter dengan kekuasaan tidak terbatas.

10. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Otonomi daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Seperti contoh yang telah disebutkan, semua kebutuhan masyarakat secara administratif dapat dipersingkat waktu dan biayanya. Kualitas layanan publik dapat meningkat karena berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa perwakilan.

11. Meningkatkan Kesejahteraan

Sesuai tujuan adanya Otonomi Daerah, diharapkan dengan Otonomi tercapainya peningkatan kesejahteraan. Setiap daerah akan berlomba-lomba secara kreatif menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menjadi lebih baik. Semua potensi di segala bidang akan digali untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dilihat dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah akan dapat lebih mudah mengatur hal tersebut.

13. Pemerataan Pembangunan

Jika semua diatur oleh pusat, ada kemungkinan beberapa daerah yang jauh dari jangkauan akan tertinggal. Ada kemungkinan daerah yang mempunyai sumber daya baik tertinggal karena semua yang daerah hasilkan dibagi rata dengan tidak adil. Atau yang paling buruk adalah perlakuan tidak adil terhadap pembangunan suatu daerah karena sebab kelompok atau golongan yang berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya Otonomi Daerah kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan diminimalisir. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakatnya masing-masing.

B. Dampak Negatif Otonomi Daerah

Setiap sistem mempunyai kekurangan. Setiap kebijakan mempunyai dampak negatif. Meskipun dampak negatif ini dapat diminimalisir oleh sumber daya

manusia yang ada. Namun, ada tetap ada beberapa hal yang nampak jelas. Beberapa dampak negatif otonomi daerah adalah;

1. Daerah Miskin Lambat Berkembang

Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya kurang menjadi lambat berkembang. Ini dikarenakan, setiap daerah berlomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa mempedulikan wilayah lain. Untuk hal seperti ini, sebaiknya pengaturan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya berusaha menggali kreativitas dari sumber daya manusianya.

2. Menyulut Konflik Antar Daerah

Pengembangan wilayah masing-masing dapat menyebabkan konflik antar daerah. Apalagi jika daerah berbatasan wilayah dan sumber daya alam adalah di perbatasan. Upaya menjaga keutuhanNKRI harus sering ditanamkan. Kearifan kepala daerah untuk membuat kebijakan dan kesepakatan bersama sangat dibutuhkan dalam hal ini.

3. Tidak Ada Koordinasi Antar Daerah

Sama dengan dampak negatif yang pertama, bahwa karena masing-masing daerah punya wewenang maka tidak ada koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan Kepala Daerah atau Pemerintahan Daerahnya.

4. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial dapat terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan, tapi berbeda pemerintahan. Misalnya antara wilayah Jakarta dengan daerah penyangganya. Kesenjangan sosial ini dapat mengakibatkan konflik sosial jika dibiarkan.

5. Pengawasan Berkurang

Pemerintah pusat yang menyerahkan semua kebijakan kepada daerah membuat pengawasan berkurang. Dampak positif bagi pemerintah daerah yang baik maka mereka akan berkembang dengan positif karena meningkatkan kreativitas. Bagi pemerintahan daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan banyak praktek yang dapat menyimpang

6. Pejabat Daerah Sewenang-Wenang

Pejabat daerah yang sewenang-wenang dan melupakan aspirasi rakyatnya dapat terjadi jika pengawasan terhadap daerah kurang. Meskipun hal ini sekarang bisa lebih diminimalisir karena masyarakat sudah cukup cerdas dan melek teknologi. Segala sesuatu yang salah dapat *dishare* dan dengan cepat diketahui pemerintah pusat.

7. Sibuk Dengan Wilayahnya Sendiri

Setiap pemerintah daerah akan cenderung dengan wilayahnya sendiri dan memungkinkan sikap kurang empati terhadap wilayah lain. padahal seharusnya sebagai negara kesatuan, semua kejadian di wilayah mana saja menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi.

Otonomi Daerah bidang politik

DAMPAK POSITIF dan DAMPAK NEGATIF

Dampak positif dalam bidang politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya.

Tetapi, **dampak negatif** yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Sumber : <https://slideplayer.info/slide/11937237/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021



Sumber : <https://slideplayer.info/slide/13912464/> , diakses pada tgl 10 Januari 2021

4. Latihan

Terangkan apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pelaksanaan Otonomi Daerah?

5. Rangkuman

Dampak yang ditimbulkan dari otonomi daerah dapat dirasakan pada masyarakat luas karena melalui dampak positif Otonomi Daerah maka mampu memberikan potensi untuk daerah berkembang. Untuk mengembangkan daerah tidak hanya sosial budaya saja yang bisa ditingkatkan akan tetapi untuk pendidikan juga dapat berkembang.

6.Referensi

[18]. Pheni Chalid, **Otonomi Daerah**, Kemitraan, Jakarta, 2005

[23]. Bungaran Simanjuntak, **Dampak Otonomi Daerah di Indonesia**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

=====



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KODE
DOKU
MEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP TA-2020/2021

| MATA KULIAH (MK) | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (sks) | | SEMESTER | TGL PENYUSUNAN |
|--|---|--|--|-----|-----------------------------|----------------|
| | HKM – 3609 | Hukum Tata Negara | T=2 | P=0 | | |
| OTORISASI/ PENGESAHAN | Dosen Pengembang RPS Otonomi Daerah | | Koordinator RMK Hukum Tata Negara | | Ka. Prodi Ilmu Hukum | 1-9-2019 |
| | Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., MM. | | Dr. Hotma P. Sibuea, SH.MH. | | | |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | | | | | |
| | CPL-1 | Mahasiswa mengerti otonomi Daerah, Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi | | | | |
| | CPL-2 | Mahasiswa Taat hukum, berintegritas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.: | | | | |
| | CPL-3 | Mahasiswa mengerti dengan baik sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Reformasi | | | | |
| | CPL-4 | Mahasiswa dapat mengawal demokratisasi di Indonesia | | | | |
| | CPL-5 | Mahasiswa berkomitmen untuk meminimalisir dampak negative otonomi daerah | | | | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | | | | | | |
| | Capaian Pembelajaran mata Kuliah Otonomi Daerah berdasarkan Kompetensi Kognitif, mahasiswa dapat mengerti, mengingat, menyebutkan sistem pemerintahan Indonesia, sistem demokrasi, mengidentifikasi terminology otonomi daerah, konsep pemerintahan daerah, azas2 dan tujuan otonomi daerah, menjelaskan urusan pemerintahan, peran gubernur serta hubungan pemerintahan . Kompetensi kognitif ini mencapai 64% untuk 9 bahan kajian dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami sistem pemerintahan dan demokratisasi di Indonesia Pasca Reformasi . | | | | | |
| CPMK-1 | Capaian Pembelajaran mata kuliah Otonomi Daerah berdasarkan kompetensi Afektif, mahasiswa dapat berpartisipasi secara baik dalam proses memperkuat demokrasi lokal melalui pilkada dan menolak nepotisme, persaudaraan yang sempit serta menjaga integrasi Nasional Kompetensi Afektif sebesar 21% untuk 3 bahan kajian dengan tujuan agar mahasiswa dapat memperkuat diri sendiri dalam mengawal demokratisasi di Indonesia | | | | | |
| CPMK-2 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| CPMK-3 | <p>Capaian Pembelajaran mata kuliah Otonomi Daerah berdasarkan kompetensi Psikomotorik, mahasiswa mengerti proses pembuatan kebijakan publik dan dapat mengambil perannya sebagai kelompok kepentingan maupun individu anggota masyarakat yang benar dan membentuk masyarakat patuh pada hukum yang berlaku melalui wadah perwakilan masyarakat. Kompetensi Psikomotorik sebesar 14% untuk 2 bahan kajian. Dengan tujuan mencegah orang lain mencederai demokratisasi di Indonesia agar menjadi Negara Demokrasi terbesar.</p> |
| CPL → Sub=CPMK | |
| CPL-1 | Mengingat dan Memahami Sistin Pemerintahan Indonesia |
| CPL-2 | Meyebutkan dan Menjelaskan Jejak Sejarah Demokrasi di Indonesia di Masing2 Rezim Pemerintahan |
| CPL-3 | Meyebutkan dan Menjelaskan perbedaan Terminologi Otonomi Daerah |
| CPL-4 | Meyebutkan dan menjelaskan Sejarah Perundang2an Pelaksanaan Otonomi Daerah |
| CPL-5 | Menjelaskan dan menguraikan Azas2 Pemerintahan Daerah |
| CPL-6 | Meyebutkan dan Menjelaskan Tujuan Umum Otonomi Daerah |
| CPL-7 | Mengidentifikasi Menyebutkan dan Menjelaskan Berbagai Urusan Pemerintahan |
| CPL-8 | UTS |
| CPL-9 | Mengidentifikasi dan menunjukkan Peran Ganda Gubernur dalam Konteks otonomi Daerah |
| CPL-10 | Mengidentifikasi dan Menjelaskan Hubungan Structural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
| CPL-11 | Bertindak dalam Memperkuat Politik Lokal serta Berkontribusi dalam memperkuat Integrasi Nasional |
| CPL-12 | Mempraktekkan Demokrasi dalam Aspek Kehidupan dengan sikap egaliter dan menghindari etnocentris |
| CPL-13 | Menolak dinasti politik karena benalu Demokrasi |
| CPL-14 | Mengerti Proses pembuatan Kebijakan Publik dan dapat mengambil Peran aktif |
| CPL-15 | Mengorganisir diri ke dalam Wadah2 Perwakilan Masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif Otonomi Daerah dan mampu berpartisipasi dalam memecahkan masalah2 pemerintahan dengan solusi tanpa menimbulkan konflik dan berpikir kritis terhadap persoalan bangsa Indonesia. |
| CPL-16 | UAS |
| <p>DESKRIPSI SINGKAT Mata Kuliah</p> | <p>Otonomi Daerah merupakan salah satu butir Reformasi Tahun 1998 yang merupakan tuntutan rakyat akan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel. Otonomi Daerah sebagai suatu kebijakan publik bertujuan antara lain untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, pemerataan, keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dan juga memelihara hubungan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan alasan itu pula, sehingga bahan ajar Otonomi Daerah diberi penegasan menurut perspektif human security dalam Negara Demokrasi.</p> <p>Mata Kuliah Otonomi Daerah dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 6. Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>muka dan 2x evaluasi pada pertemuan ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.</p> <p>Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan dengan perbedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural (KKNI Level 6)</p> <p>Materi Otonomi Daerah ini disampaikan dengan metode Daring dan Luring berupa presentasi ppt yang merupakan <i>Lecture Note</i> dengan disertai contoh2 aktual dan Tanya jawab.</p> |
| <p>BAHAN KAJIAN: Materi Pembelajaran</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.Sistem Pemerintahan Indonesia 2.Sistem Demokrasi Dalam NKRI 3.Terminologi Otonomi Daerah 4.Sejarah Perundangan Otonomi Daerah 5.Azas2 Otonomi Daerah 6.Tujuan Otonomi Daerah 7.Pembagian Urusan Pemerintahan 8.UTS 9.Peran Gubernur dalam Konteks Otonomi Daerah 10.Hubungan Pemerintahan 11.Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah 12.Rotasi Kepemimpinan Pemerintahan 13.Dinasti Politik 14.Proses Pembuatan Kebijakan Publik 15.Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah. 16.UAS |
| <p>PUSTAKA</p> | <p>Utama:</p> <p>Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>Pendukung</p> <p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> [1] S.H.Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005. [2] Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999. [3] S. H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. [4] Muslim Muti, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Bandung, 2013 [5] C. F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nusa Media, Bandung, 2008 [6] Henk Schulte, Politik Lokal di Indonesia, Buku Obor, Jakarta, 2007 [7] Abd Halim, Politik Lokal, LP2B, Yogyakarta, 2014 [8] Edward Aspinall, Democracy for Sale, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019 [9] Steven Levitsky, Bagaimana Demokrasi Mati, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019 [10] Nils Bubandt, Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016 [11] Aristo Purboadi, Demokrasi Kuat Mimpi Buruk Koruptor, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015 [12] Muhadam Labolo, Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah, Indeks, Jakarta, 2011 [13] Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 [14] Brian C. Smith, Decentralization, MIPJ, Jakarta, 2012 [15] Dadang Soihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 [16] M. Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006 [17] Oentarto, Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004 [18] Pheni Chalid, Otonomi Daerah, Kemitraan, Jakarta, 2005 [19] Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2008 [20] Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, MedPress, Yogyakarta, 2002 [21] Budiman Rusli, Kebijakan Publik, Hakim Publisser, Bandung, 2013. [22] Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Alumni, Bandung, 2008 [23] Bungaran Simanjuntak, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017 [24] Solahudin Kusumanegara, Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2010 [25] Leo Agustino, Politik & Kebijakan Publik, AIPJ, Bandung, 2006 |
| <p>DOSEN PENGAMPU</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. OER yang relevan dengan materi 2. Ppt (<i>Lecture Note</i>) <p>1. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MM. 2. Dr. Amalia Syauket, SH, MSI</p> |
| <p>MATA KULIAH SYARAT</p> | <p>Azaz – azaz Hukum Tata Negara</p> |

| Mg Ke- | Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan) | Penilaian | | | Bentuk Pembelajaran: Metode Pembelajaran; Penugasan | | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--|---|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------|
| | | Indikator | Kriteria & Bentuk | Tatap Muka/Luring | Daring | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | Mengingat dan Memahami Sistem Pemerintahan Indonesia | 1.Sistim Pemerintahan Indonesia 2.Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi | 1. Penilaian hasil a. UTS 30%, b. UAS 35 % c. tugas terstruktur 20% 2. Penilaian proses a. Dimensi intrapersonal skill 5% 2. Dimensi interpersonal softskill 5% 3. Dimensi sikap dan tatanilai 5% Total 100%. | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1], [2],[5],[13],[16], [17],[22]. | | |
| 2 | Menyebutkan dan Menjelaskan Jejak Sejarah Sistim Demokrasi di Indonesia di Masing2 Rezim Pemerintahan. | Sejarah Sistim Demokrasi di Indonesia | | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [4],[1],[8],[9],[10], [11],[12],[13],[22]. | | |
| 3 | Menyebutkan dan Menjelaskan perbedaan Terminologi Otonomi Daerah | Konsep Otonomi Daerah dan Daerah Otonom | | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[3],[17],[18],[19],[22] | | |
| 4 | Menyebutkan dan menjelaskan Sejarah Perundang2an Pelaksanaan Otonomi Daerah | Sejarah Perundang2an Pelaksanaan | | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1], [2],[3],[17],[22] | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | | Otonomi Daerah | | | | | |
| 5 | Menjelaskan dan menguraikan Azas2 Pemerintahan Daerah | 1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi 3. Tugas Pembantuan | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[3],[14],[16],[17],[19] | |
| 6 | Menyebutkan dan Menjelaskan Tujuan Umum Otonomi Daerah | Tujuan Umum Otonomi Daerah | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[3],[14],[15],[16],[17],[19] | |
| 7 | Mengidentifikasi, Menyebutkan dan Menjelaskan Berbagai Urusan Pemerintahan | 1. absolute 2. Konkuren 3. Pilihan | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[3],[15],[16],[17],[19] | |
| 9 | Mengidentifikasi dan menunjukkan Peran Ganda Gubernur dalam Konteks Otonomi Daerah. | 1. sebagai pemangku dan pelaksana desentralisasi, dan 2. sebagai pemangku dan pelaksana dekonsentrasi, atau wakil dari pemerintah pusat. | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [3],[12],[15],[19],[22] | |
| 10 | Mengidentifikasi dan Menjelaskan Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | 1. Hubungan Struktural 2. Hubungan Fungsional | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[12],[15],[16],[22] | |
| 11 | Bertindak dalam Memperkuat Politik Lokal serta Berkontribusi dalam memperkuat Integrasi Nasional | Politik Lokal dan Otonomi Daerah | | 1. ceramah-slide 2. tanya jawab 3. diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [6],[7],[8],[10],[22] | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| 12 | Mempraktekkan Demokrasi dalam Aspek Kehidupan dgn sikap egaliter dan menghindari ethnocentris | Rotasi Kepemimpinan Pemerintahan | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [8],[10],[12] | |
| 13 | Menolak dinasti politik karena benalu Demokrasi | 1.Pengertian Dinasti Politik 2.Ragam Bentuk Dinasti Politik | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [6],[7],[8],[10],[11], | |
| 14 | Mengerti Proses Pembuatan Kebijakan Publik dan dapat mengambil Peran aktif | 1.Pengertian Kebijakan Publik 2.Proses Pembuatan Kebijakan Publik 3.Aktor dalam Proses Kebijakan Publik | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [1],[20],[21],[24],[25] | |
| 15 | Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah. | 1.Dampak Positif 2.Dampak Negatif | 1.ceramah-slide 2.tanya jawab 3.diskusi | 1. google classroom 2. zoom | [18],[23] | |

Jakarta, 1 Februari 2021

Dosen Pengembang RPS Otonomi Daerah

Kordinator Rumpun Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Ka.Prodi Ilmu Hukum

Dr. Drs.Bambang Karsono,SH.,MM

Dr. Hotma P.Sibuae,SH.,MH


Clara Ignatia Tobing,SH.,MH

Mengetahui/Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya

Dr. Ika Dewi Sartika Salmima,SH.,MM,MH

Alur Bahan Kajian Otonomi Daerah



Referensi:

- Abd. Halim, **Politik Lokal**, LP2B, Yogyakarta, 2014
- Andi Mustari Pide, **Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI**, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Aristo Purboadji, **Demokrasi Kuat Mimpi Buruk Koruptor**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015
- Brian C. Smith, **Decentralization**, MIPI, Jakarta, 2012
- Budi Winarno, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, MedPress, Yogyakarta, 2002
- Budiman Rusli, **Kebijakan Publik**, Hakim Publiser, Bandung, 2013.
- Bungaran Simanjuntak, **Dampak Otonomi Daerah di Indonesia**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017
- C.F. Strong, **Konstitusi-Konstitusi Politik Modern**, Nusa Media, Bandung, 2008
- Dadang Solihin, **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Edward Aspinall, **Democracy for Sale**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- Henk Schulte, **Politik Lokal di Indonesia**, Buku Obor, Jakarta, 2007
- Juanda, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Alumni, Bandung, 2008
- Leo Agustino, **Politik & Kebijakan Publik**, AIPI, Bandung, 2006.
- M. Fauzan, **Hukum Pemerintahan Daerah**, UII Press, Yogyakarta, 2006
- Moh. Mahfud MD, **Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muhamad Labolo, **Dinamika Demokrasi, Politik dan Pemerintahan Daerah**, Indeks, Jakarta, 2011
- Murtir Jeddawi, **Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Total Media, Yogyakarta, 2008
- Muslim Mufti, **Teori-Teori Demokrasi**, Pustaka Setia, Bandung, 2013
- Nils Bubandt, **Demokrasi, Korupsi dan Mahluk Halus**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016
- Oentarto, **Format Otonomi Daerah Masa Depan**, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004
- Pheni Chalid, **Otonomi Daerah**, Kemitraan, Jakarta, 2005
- S.H. Sarundajang, **Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- S.H. Sarundajang, **Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah**, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- Solahudin Kusumanegara, **Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik**, Gava Media, Yogyakarta, 2010
- Steven Levitsky, **Bagaimana Demokrasi Mati**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019
-

Profil Penulis

BAMBANG KARSONO, dosen tetap pada Program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Telah Menyelesaikan program Doktor bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta tahun 2018. Sedangkan program Magister diselesaikan tahun 2003. Dan pada tahun 2000 menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum.

Aktif melaksanakan pengajaran mata kuliah Otonomi Daerah yang merupakan mata kuliah peminatan pada Hukum Tata Negara dengan menerbitkan bahan ajar Otonomi Daerah, Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi dan Mata Kuliah Tindak Pidana Korupsi dengan menerbitkan bahan ajar Korupsi dalam Perspektif Human Security yang merupakan mata kuliah inti pada program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Ubhara Jaya.

AMALIA SYAUKET, dosen Profesional pada Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya. Tahun 2013 telah menyelesaikan pendidikan Doktor bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Tahun 2000 menyelesaikan program Magister bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan pendidikan Sarjana diselesaikan dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto tahun 1990.

Aktif melaksanakan tridarma focus pada Otonomi Daerah dan Tindak Pidana Korupsi.

